

PEMENUHAN NAFKAH SKINCARE DAN KOSMETIK BAGI ISTRI

PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI

(Studi Desa Gapura Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD SOFIAN

NIM. 210201110057



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PEMENUHAN NAFKAH SKINCARE DAN KOSMETIK BAGI ISTRI

PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI

(Studi Desa Gapura Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD SOFIAN

NIM. 210201110057



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PEMENUHAN NAFKAH SKINCARE DAN KOSMETIK BAGI ISTRI
PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI
(Studi Kasus Desa Gapura Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal hukum.

Malang, 26 Mei 2025
Penulis,



Ahmad Sofian
NIM. 210201110057


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Ahmad Sofian, NIM. 210201110057, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“PEMENUHAN NAFKAH SKINCARE DAN KOSMETIK BAGI ISTRI
PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI
(Studi Kasus Desa Gapura Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 26 Mei 2025
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H
NIP. 197410292006041001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmada Sofian
NIM : 210201110057
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.HI.
Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Skincare Dan Kosmetik Bagi Istri Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Studi Desa Gapura Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)

| No. | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|------------------|--------------------------------|-------|
| 1. | 24 Februari 2025 | Konsultasi Proposal Skripsi | |
| 2. | 26 Februari 2025 | Revisi Proposal Skripsi | |
| 3. | 9 April 2025 | Revisi Latar Belakang Proposal | |
| 4. | 14 April 2025 | ACC Proposal Skripsi | |
| 5. | 14 Mei 2025 | Revisi BAB I dan BAB II | |
| 6. | 16 Mei 2025 | Konsultasi Bab3 | |
| 7. | 20 Mei 2025 | Revisi Bab 3 | |
| 8. | 22 Mei 2025 | Konsultasi Bab 4 dan Abstrak | |
| 9. | 23 Mei 2025 | Revisi Abstrak | |
| 10. | 26 Mei 2025 | ACC Skripsi | |

Malang, 26 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Sofian, NIM 210201110057, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMENUHAN NAFKAH SKINCARE DAN KOSMETIK BAGI ISTRI PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI

(Studi Desa Gapura Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: Jumat, 20 Juni 2025

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

NIP 196702181997031001


()

Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

NIP 197410292006401001


()

Sekretaris

3. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.


NIP 197903132023211009


()

Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2025




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, 2019), 64.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, ketakwaan dan kesempatan dalam mencari ilmu di tingkatan perguruan tinggi. Sehingga terciptalah penelitian yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Skincare dan Kosmetik Bagi Istri Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Studi Desa Gapura, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)” terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat serta salam tetap turunkan kepada junjungan umat Islam, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang mana telah membimbing dari zaman gelap sampai zaman terang benderang, yakni addinul Islam wal iman. Semoga kelak di akhirat nanti kita semua termasuk golongan-golongan umat yang mendapatkan syafaatnya.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta Do'a yang telah diberikan. Peneliti menyampaikan banyak terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H selaku Dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah memberikan ilmu dan motivasinya.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu menyelesaikan skripsi peneliti.
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Junaidi dan Ibunda Fadhilah yang telah memberikan kasih sayangnya yang tidak terhingga dengan cara mendidik, mendukung, menasehati, serta mendoakan peneliti dari semenjak kecil hingga dewasa ini.
9. Kepada perangkat Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan para informan, terima kasih atas bantuan dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bantuan, dan motivasi, selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan, dorongan, dan keikhlasan dari banyak pihak, penyusunan karya ini tidak akan terselesaikan

dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan menjadikan kita sebagai hamba yang beriman dan taat. Aamiin. Dengan ini peneliti mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang telah disusun.

Malang, 26 Mei 2025
Peneliti,

Ahmad Sofian
NIM. 210201110057

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan proses mengalihkan tulisan dari aksara Arab ke aksara Latin dalam bahasa Indonesia, bukan menerjemahkan makna dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk di dalamnya penulisan nama-nama Arab atau nama bangsa Arab yang masih menggunakan ejaan sesuai bahasa daerah atau sebagaimana tercantum dalam sumber aslinya. Di samping itu, kaidah transkripsi tetap digunakan dalam penulisan judul buku, baik dalam catatan kaki maupun daftar pustaka.

Dalam penulisan karya ilmiah, tersedia berbagai pilihan sistem transliterasi dan konvensi, baik yang mengikuti standar internasional maupun nasional, termasuk konvensi khusus dari penerbit tertentu. Di Jurusan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sistem transliterasi yang digunakan mengacu pada EYD Plus serta Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, No. 1. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, serta Panduan Transliterasi Bahasa Arab terbitan INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Rincian huruf-huruf Arab beserta bentuk transliterasinya ke dalam huruf Latin disajikan pada halaman berikut.

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| ا | ‘ | ز | z | ق | q |
| ب | b | س | s | ك | k |
| ت | t | ش | sh | ل | l |
| ث | th | ص | ṣ | م | m |
| ج | j | ض | ḍ | ن | n |
| ح | ḥ | ط | ṭ | و | w |
| خ | kh | ظ | ẓ | ه | h |
| د | d | ع | ‘ | ء | h |
| ذ | dh | غ | gh | ي | y |
| ر | r | ف | f | | |

C. Vocal, Panjang, Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya لاق menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya ليق menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya نود menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh di bawah ini:

Diftong (aw) = Misalnya قَوْلٌ menjadi Qawlun

Diftong (ay) = Misalnya خَيْرٌ menjadi Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbūthah (ة) ditransliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah (h). Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

| Arab | Bunyinya |
|---------------------------|-----------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-athfāl |
| الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ | al-madīnah al-fadīlah |
| الْحِكْمَةُ | al-ḥikmah |

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

| Arab | Bunyinya |
|-------------|-----------|
| تَأْمُرُونَ | Ta'muruna |
| النَّوْءُ | Al-nau' |
| شَيْءٌ | Sya'un |
| أَمْرٌ | Umirtu |

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| COVER | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| BUKTI KONSULTASI | Error! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| ABSTRAK | xix |
| ABSTRACT | xx |
| الخلاصة | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Defenisi Operasional..... | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 13 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 13 |
| B. Kerangka Teori | 18 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 54 |
| A. Jenis Penelitian..... | 54 |
| B. Pendekatan Penelitian | 54 |
| C. Lokasi penelitian | 55 |

| | |
|--|-----------|
| D. Jenis dan Sumber Data | 55 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 59 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 63 |
| A. Gambaran Umum Desa Gapura | 63 |
| B. Realitas Pemenuhan Kebutuhan Skincare dan Kosmetik dalam Rumah Tangga di Desa Gapura | 68 |
| C. Realitas Pemenuhan Kebutuhan Nafkah Skincare dan Kosmetik Perspektif Yusuf al-Qaradhawi..... | 79 |
| BAB V PENUTUP..... | 85 |
| A. Kesimpulan | 85 |
| B. Saran..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 87 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 91 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 95 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 16 |
| Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Informan | 56 |
| Tabel 4.1 Nama Desa Kecamatan Sambas dan Luasnya | 64 |
| Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Gapura | 66 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| A. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian | 91 |
| B. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian | 92 |
| C. Dokumentasi Wawancara dengan Informan | 93 |

ABSTRAK

Ahmad Sofian 210201110057 2025, *Pemenuhan Nafkah Skincare dan Kosmetik Bagi Istri Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Studi Desa Gapura Kabupaten Sambas)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

Kata Kunci: *Nafkah, Skincare, Kosmetik*

Fenomena meningkatnya kesadaran akan pentingnya perawatan diri melalui skincare dan kosmetik di kalangan istri, khususnya pasangan muda, telah memunculkan dilema baru dalam praktik nafkah rumah tangga. Skincare dan kosmetik tidak lagi hanya dilihat sebagai kebutuhan pelengkap, tetapi telah bergeser menjadi bagian dari gaya hidup dan tuntutan sosial yang dianggap penting untuk menunjang kepercayaan diri dan keharmonisan hubungan suami istri. Kegelisahan akademik inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan, guna meninjau kembali konsep nafkah melalui lensa fiqh kontemporer, khususnya pemikiran Yusuf al-Qaradhawi.

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana konsep pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik bagi istri menurut Yusuf al-Qaradhawi. Kedua, bagaimana implementasi konsep tersebut di Desa Gapura Kabupaten Sambas.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dimanfaatkan terdiri dari data primer yang berasal dari para informan, serta data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, kitab-kitab, dan literatur buku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul diolah melalui tahapan pemeriksaan, klarifikasi, verifikasi, analisis deskriptif, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Gapura, terdapat tiga pola pandangan masyarakat: pertama, pihak yang menganggap skincare dan kosmetik sebagai kewajiban suami demi menjaga keharmonisan rumah tangga; kedua, yang memenuhinya sebagai bentuk kasih sayang tanpa menganggapnya wajib; dan ketiga, yang membedakan skincare sebagai kebutuhan wajib dan kosmetik sebagai pelengkap. Yusuf al-Qaradhawi memandang kebutuhan skincare dan kosmetik dapat dikategorikan sebagai bagian dari nafkah jika telah menjadi kebutuhan yang ma'ruf dan mendatangkan maslahat, selama tidak bersifat berlebihan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.

ABSTRACT

Ahmad Sofian 210201110057 2025, *Fulfillment of Skincare and Cosmetic Expenses for Wives in the Perspective of Yusuf Al Qaradhawi (Study of Gapura Village, Sambas Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H.

Keywords: *Livelihood, Skincare, Cosmetics*

The phenomenon of increasing awareness of the importance of self-care through skincare and cosmetics among wives, especially young couples, has given rise to a new dilemma in the practice of household maintenance. Skincare and cosmetics are no longer only seen as complementary needs, but have shifted to be part of the lifestyle and social demands that are considered important to support confidence and harmony in marital relationships. This academic anxiety is what prompted this research to be carried out, in order to review the concept of livelihood through the lens of contemporary fiqh, especially the thought of Yusuf al-Qaradhawi.

This research raises two problem formulations. First, how is the concept of fulfilling skincare and cosmetic maintenance for wives according to Yusuf al-Qaradhawi. Second, how to implement the concept in Gapura Village, Sambas Regency.

This research is included in the type of empirical legal research with a qualitative approach. The data sources used consisted of primary data from informants, as well as secondary data that included laws and regulations, books, and book literature. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. The data that has been collected is processed through the stages of examination, clarification, verification, descriptive analysis, and conclusion drawn.

The results of the study show that in Gapura Village, there are three patterns of people's views: first, those who consider skincare and cosmetics as the husband's obligation to maintain household harmony; second, who fulfill it as a form of affection without considering it obligatory; and third, which distinguishes skincare as a mandatory need and cosmetics as a complement. Yusuf al-Qaradhawi views that skincare and cosmetic needs can be categorized as part of the alimony if they have become a need that is ma'ruf and brings benefits, as long as it is not excessive and adjusted to the husband's economic ability.

الخلاصة

أحمد سفيان ٥٧ ٠٠ ١١ ٠٢ ٠١ ٠٢ ٠٢٥ ، الوفاء بنفقات العناية بالبشرة والتجميل للزوجات في منظور يوسف القرضاوي (دراسة قرية غابورا، محافظة سامباس). اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي بكلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: د. حمد مفتاح الهدى ، ش.ح ، م.ح.

الكلمات المفتاحية: النفقة، العناية بالبشرة، مستحضرات التجميل

أدت ظاهرة زيادة الوعي بأهمية العناية الذاتية من خلال العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل بين الزوجات ، وخاصة الأزواج الشباب ، إلى ظهور معضلة جديدة في ممارسة الصيانة المنزلية. لم يعد ينظر إلى العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل على أنها احتياجات تكميلية فحسب ، بل تحولت لتصبح جزءا من نمط الحياة والمطالب الاجتماعية التي تعتبر مهمة لدعم الثقة والانسجام في العلاقات الزوجية. هذا القلق الأكاديمي هو الذي دفع إلى إجراء هذا البحث، من أجل مراجعة مفهوم سبل العيش من منظور الفقه المعاصر، وخاصة فكر يوسف القرضاوي.

يثير هذا البحث صيغتين للمشكلة. أولا ، كيف هو مفهوم العناية بالبشرة وصيانة مستحضرات التجميل للزوجات حسب يوسف القرضاوي. ثانيا ، كيفية تنفيذ المفهوم في قرية غابورا ، سامباس رييجنسي.

يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث القانوني التحريبي بنهج نوعي. تألفت مصادر البيانات المستخدمة من بيانات أولية من المخبرين ، بالإضافة إلى بيانات ثانوية تضمنت القوانين واللوائح والكتب ومؤلفات الكتب. يتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق. تتم معالجة البيانات التي تم جمعها من خلال مراحل الفحص والتوضيح والتحقق والتحليل الوصفي والاستنتاج.

تظهر نتائج الدراسة أنه في قرية غابورا ، هناك ثلاثة أنماط من آراء الناس: أولا ، أولئك الذين يعتبرون العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل التزاما على الزوج بالحفاظ على الانسجام المنزلي. ثانيا ، الذين يحقونها كشكل من أشكال المودة دون اعتبارها إلزامية. وثالثا ، الذي يميز العناية بالبشرة كحاجة إلزامية ومستحضرات التجميل كمكملة. يرى يوسف القرضاوي أنه يمكن تصنيف احتياجات العناية بالبشرة والتجميل كجزء من النفقة إذا أصبحت حاجة معروفة وتعود بفوائد ، طالما أنها ليست مفرطة وتتكيف مع قدرة الزوج الاقتصادية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedudukan mulia. Tujuan utamanya adalah membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan berlandaskan ketaatan kepada Allah SWT.² Dalam kehidupan rumah tangga, pengaturan hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi faktor penting dalam menciptakan keseimbangan. Meskipun memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, keduanya saling melengkapi agar kehidupan pernikahan dapat berjalan dengan baik.

Ketika suami dan istri mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka hubungan yang harmonis dapat terwujud. Kebersamaan yang didasarkan pada cinta, kasih sayang, serta kerja sama akan membantu pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.³ Dalam rumah tangga, setiap pasangan memiliki peran yang penting, di mana suami umumnya berperan sebagai pemimpin yang membimbing istri dan keluarganya menuju kehidupan yang lebih baik.

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai

² Jamaluddin, Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cetakan 1 (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), 47.

³ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 16.

pasangan suami istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat dengan tujuan mentaati perintah Allah dan apabila melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* menjadi hal yang didambakan setiap pasangan keluarga. Perkawinan tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga memiliki nilai keagamaan yang mendalam. Suami dan istri diharapkan dapat saling mendukung demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi aspek krusial, di mana suami dan istri memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi demi menjaga keseimbangan dalam kehidupan bersama.⁵

Salah satu faktor yang dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* adalah dengan terpenuhinya ekonomi yang berkecukupan. Karena ketika akad telah dilaksanakan, maka saat itu calon suami istri telah sah dan resmi hidup sebagai pasangan suami istri. Saat itu juga hak dan kewajiban sebagai suami istri wajib untuk dipenuhi, salah satunya yakni pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri baik nafkah lahir maupun batin.

Dukungan ekonomi yang stabil akan membantu pasangan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan sejahtera bagi seluruh anggota

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974” (1974).

⁵ Arif Fikri, “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11 (2019), 151.

keluarga. Dengan adanya kestabilan ekonomi, pasangan juga dapat lebih fokus dalam mengembangkan hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang serta saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup bersama.

Dalam konteks modern, pemenuhan nafkah tidak lagi terbatas pada kebutuhan primer, tetapi juga mencakup kebutuhan sekunder dan tersier yang berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan budaya. Salah satu kebutuhan yang semakin mendapat perhatian dalam kehidupan rumah tangga saat ini adalah skincare dan kosmetik, yang bagi sebagian besar perempuan tidak hanya berfungsi untuk mempercantik diri, tetapi juga sebagai bentuk perawatan kesehatan kulit dan meningkatkan rasa percaya diri.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai sejauh mana skincare dan kosmetik termasuk dalam kategori nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, hukum Islam harus ditetapkan berdasarkan prinsip wasathiyah (moderat), dengan mempertimbangkan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) seperti menjaga kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat.⁶ Al-Qaradhawi berpendapat bahwa hukum harus fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan manusia. Oleh karena itu, dalam melihat pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik, penting untuk memahami apakah kebutuhan ini masuk dalam kategori wajib atau sekadar pelengkap yang bersifat opsional.

⁶ Mu'ammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi* (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993).

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu elemen krusial yang memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.⁷ Dalam konteks kehidupan keluarga masa kini, skincare dan kosmetik bagi istri tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempercantik diri, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam menunjang keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Nafkah mencakup berbagai hal yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional pasangan, termasuk kebutuhan yang memperkuat ikatan dan hubungan emosional dalam pernikahan. Pemenuhan kebutuhan seperti skincare dan kosmetik dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab suami dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan istri dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga stabilitas dan kebahagiaan rumah tangga.

Desa Gapura merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki tradisi kehidupan berkeluarga yang masih kuat dipengaruhi nilai-nilai keagamaan dan adat lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, desa ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri, khususnya di kalangan istri. Fenomena penggunaan skincare dan kosmetik mulai menjadi bagian dari kebutuhan rutin rumah tangga, bahkan memunculkan perdebatan terkait

⁷ Sri Susanti, Dwiati Marsiwi, and Siti Munawaroh, *Membangun Keluarga Samara*, Cetakan 1 (Cirebon: PT. Buat Buku Internasional, 2023), 10.

⁸ Nur Khalifatul Illiyin, "Nafkah Kosmetik Bagi Istri Perspektif Fikih" *Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang*, April 2021, 115.

statusnya sebagai bagian dari nafkah. Selain itu, adanya keberagaman latar belakang pendidikan dan pekerjaan para suami, termasuk yang bekerja di luar daerah atau luar negeri, menjadikan Desa Gapura sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji dinamika pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik dalam konteks kehidupan keluarga muslim. Potensi ini menjadikan Desa Gapura relevan sebagai objek penelitian untuk memahami bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawi diterapkan dalam praktik keseharian masyarakat mengenai konsep nafkah kontemporer.

Kehidupan masyarakat Desa Gapura memperlihatkan perpaduan antara nilai-nilai keislaman dan modernitas yang mulai berkembang, terutama dalam gaya hidup keluarga muda. Perubahan pola konsumsi, termasuk kebutuhan akan produk skincare dan kosmetik, mulai menjadi bagian dari kebiasaan harian istri. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap kebutuhan rumah tangga, yang sebelumnya hanya berfokus pada kebutuhan pokok, kini meluas ke aspek perawatan diri. Pergeseran tersebut menimbulkan pertanyaan terkait statusnya apakah termasuk ke dalam nafkah yang wajib untuk dipenuhi oleh suami ataupun tidak wajib untuk dipenuhi oleh suami.

Desa Gapura juga memiliki karakteristik sosial yang unik, di mana sebagian besar suaminya bekerja di luar daerah atau bahkan di luar negeri sebagai tenaga kerja migran. Kondisi ini menyebabkan banyak istri mengambil peran ganda, baik sebagai pengelola rumah tangga maupun sebagai penanggung jawab ekonomi. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan skincare dan kosmetik sering kali dipenuhi dari penghasilan pribadi istri, yang pada akhirnya memunculkan dinamika baru dalam

pembagian peran dan tanggung jawab nafkah. Keadaan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik bagi istri di Desa Gapura berdasarkan perspektif Yusuf al-Qaradhawi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kebutuhan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari nafkah wajib, bagaimana praktik pemenuhan kebutuhan ini terjadi di masyarakat, serta bagaimana pemahaman hukum Islam dapat diaplikasikan dalam konteks sosial dan budaya yang berkembang. Dengan menggunakan pendekatan fiqh kontemporer yang dikembangkan oleh Yusuf al Qaradhawi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami konsep nafkah yang lebih luas dan relevan dengan kehidupan modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan skincare dan kosmetik bagi istri perspektif Yusuf al-Qaradhawi di Desa Gapura Kabupaten Sambas?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik bagi isteri perspektif Yusuf al-Qaradhawi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan implementasi pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik bagi istri perspektif Yusuf al-Qaradhawi di Desa Gapura Kabupaten Sambas.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan konsep pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik bagi istri perspektif Yusuf al-Qaradhawi di Desa Gapura Kabupaten Sambas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang peneliti uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.⁹ Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dari aspek keilmuan, peneliti berharap agar hasil daripada penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber edukasi untuk memperkaya literatur tentang konsep nafkah dalam Islam. Khususnya terkait kebutuhan sekunder seperti skincare dan kosmetik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai pemenuhan nafkah istri dalam konteks modern berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi.

⁹ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damera Press, 2016), 141.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas aspek fiqh keluarga dalam konteks sosial yang berkembang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat untuk memberikan wawasan dan keyakinan yang benar mengenai hukum Islam dalam memenuhi kebutuhan istri yang bersifat non-pokok, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan rumah tangga.
- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa dipakai sebagai acuan kepustakaan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam tentang nafkah istri dalam Islam, khususnya dalam aspek kebutuhan sekunder seperti skincare dan kosmetik. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lain.

E. Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikut definisi operasional pada penelitian ini, yaitu:

1. Pemenuhan Nafkah

Pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab suami yang mencakup kebutuhan lahiriah istri dan keluarganya, seperti makanan, pakaian, dan

tempat tinggal, yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan standar kelayakan dalam masyarakat ('urf).¹⁰

2. Skincare

Skincare dalam penelitian ini didefinisikan sebagai jenis kosmetik yang difokuskan untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit. Produk skincare dirancang untuk menjaga kebersihan, kelembapan, dan kesehatan kulit secara keseluruhan, serta mengatasi berbagai masalah kulit seperti jerawat, flek, dan tanda-tanda penuaan.¹¹

3. Kosmetik

Kosmetik merujuk pada produk yang digunakan untuk meningkatkan atau mengubah penampilan seseorang, baik untuk wajah, mata, bibir, maupun tubuh. Produk kosmetik tersebut mencakup beragam bentuk, seperti bedak, lipstik, maskara, foundation, pelembap dan lain-lain yang diaplikasikan pada wajah, mata, bibir, kulit, dan bagian tubuh lainnya.¹²

4. Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang ulama kontemporer yang dikenal dengan pemikirannya yang moderat dan kontekstual dalam menetapkan hukum Islam. Ia mengadopsi pendekatan wasathiyah (moderat) dalam fiqh, yang menyeimbangkan antara teks-teks syariat dan realitas kehidupan modern. Dalam menetapkan hukum, Qaradhawi menggunakan metodologi

¹⁰ Hasanatul Jannah, "Kepastian Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria'h* 2, no. 1 (2010), 74 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.57>.

¹¹ Elvyra Yulia and Neneng Siti Silfi Ambarwati, *Dasar-Dasar Kosmetika Untuk Tata Rias*, Cetakan 1 (Jakarta: Lembaga Pengembang Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015), 96.

¹² Yulia and Silfi Ambarwati...91

ijtihad, dengan mengutamakan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) seperti kemaslahatan umat, keadilan, dan keseimbangan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

Bab I (pertama). Bab pendahuluan memberikan gambaran awal yang komprehensif mengenai penelitian yang dilakukan. Bagian ini menguraikan latar belakang permasalahan yang melandasi kajian, termasuk kronologi yang mendorong peneliti untuk mengangkat topik tersebut. Pendahuluan juga mencakup perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data turut dijelaskan untuk memberikan kejelasan mengenai pendekatan yang diterapkan. Pembahasan mengenai penelitian terdahulu serta sistematika penulisan turut disertakan guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai struktur dan arah penelitian ini.

Bab II (kedua). Bab ini berisi landasan teoritis yang mendukung penelitian, dimulai dengan pembahasan penelitian terdahulu untuk memahami kedudukan studi ini dalam konteks kajian yang telah ada. Selanjutnya, kajian teori disusun untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai nafkah dalam Islam, perspektif Yusuf al-Qaradhawi tentang pemenuhan kebutuhan istri, serta relevansi skincare dan kosmetik dalam konteks nafkah. Tinjauan ini

¹³ Yusuf. Qaradawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 17.

bertujuan membangun landasan ilmiah yang kuat bagi analisis yang akan dilakukan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab III (ketiga). Bab ini menjelaskan pendekatan serta langkah langkah yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif, sementara pendekatan etnografi diterapkan untuk memahami secara mendalam praktik sosial dan budaya terkait pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik bagi istri dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi. Lokasi penelitian berada di Desa Gapura, Kabupaten Sambas. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan ulama setempat, serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur terkait. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui proses reduksi serta penyajian data dalam bentuk naratif.

Bab IV (keempat). Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diawali dengan gambaran umum mengenai Desa Gapura sebagai lokasi penelitian, termasuk karakteristik masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan skincare dan kosmetik bagi istri. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam untuk mengevaluasi pemenuhan nafkah tersebut dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, serta relevansinya dalam hukum Islam. Pembahasan ini mengintegrasikan data empiris dengan kerangka teori guna memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai peran dan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri istri serta kaitannya dengan prinsip nafkah dalam Islam.

Bab V (kelima). Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan utama serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyampaikan saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi pasangan suami-istri, masyarakat, maupun akademisi dalam memahami pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik bagi istri dalam perspektif hukum Islam. Penutup ini menjadi refleksi akhir dari penelitian serta memberikan arahan bagi kajian lebih lanjut di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian merupakan penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti sebelum peneliti, tujuan dari adanya penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian dalam melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan berdasarkan kajian dalam pembahasan penelitian. Sebagai perbandingan maka peneliti mengambil beberapa penelitian dari skripsi dan thesis yang memiliki kesamaan dalam jenis permasalahan atau kajian pembahasan dengan tujuan untuk membuktikan apakah penelitian ini telah dilakukan atau belum oleh para peneliti sebelumnya. Maka peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Angga Andrian Saputra, pada tahun 2022. Judul penelitian tersebut adalah Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh (Penelitian di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara).¹⁴ Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak yang timbul ketika seorang suami mengabaikan kewajiban memberi nafkah terhadap istrinya yang memiliki karir, serta bagaimana pandangan fikih Islam menilai kondisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data

¹⁴ Angga Andrian Saputra, “*Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

melalui wawancara mendalam terhadap para istri yang bekerja dan mengalami pengabaian nafkah, serta tokoh agama dan ahli fikih setempat sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian nafkah oleh suami terhadap istri karir berdampak pada keretakan komunikasi dalam rumah tangga, meningkatnya beban psikologis istri, dan terkadang menyebabkan konflik yang mengarah pada perceraian. Dalam pandangan fikih, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, kewajiban memberi nafkah tetap berada di tangan suami selama pernikahan masih berlangsung, dan pengabaian terhadap kewajiban ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab suami dalam Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syaueqie Fuady pada tahun 2021. Penelitian tersebut berjudul Tinjauan Konsep Mashlahah Asy Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga.¹⁵ Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji relevansi konsep *mashlahah* dalam pandangan Imam Asy-Syatibi terhadap pemenuhan kebutuhan kosmetik bagi istri sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), di mana data dikumpulkan melalui telaah terhadap literatur-literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan konsep *mashlahah*, nafkah, dan peran kosmetik dalam relasi suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kosmetik bagi istri dapat dikategorikan sebagai kebutuhan yang mendatangkan kemaslahatan, terutama dalam menjaga kenyamanan dan

¹⁵ Syaueqie Fuady, “Tinjauan Konsep Mashlahah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga” (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

keharmonisan hubungan suami istri, selama penggunaannya tidak melampaui batas syar'i dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardiansya Latif pada tahun 2024. Penelitian tersebut berjudul *Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang*.¹⁶ Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga mengalami penyimpangan atau distorsi, baik dari segi pemahaman, pelaksanaan, maupun faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui wawancara mendalam terhadap suami, istri, tokoh masyarakat, serta aparat desa setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak suami yang belum menunaikan kewajiban nafkah secara optimal, baik karena faktor budaya, rendahnya pemahaman agama, maupun karena tekanan ekonomi. Kondisi ini berdampak pada kesejahteraan keluarga dan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga, yang kemudian memunculkan konflik maupun ketidakadilan gender dalam relasi suami istri.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Binti Ainul Yaqin pada tahun 2023. Penelitian tersebut berjudul *Kebutuhan Kosmetik Sebagai Pemicu Konflik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan*

¹⁶ Muhammad Ardiansya Latif, "*Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

Nomor 0014/Pdt.G/2019 PA.Msj).¹⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan putusan. Penelitian tersebut mengkaji analisis putusan dinamika nafkah dalam rumah tangga, termasuk aspek kebutuhan sekunder seperti kosmetik yang dapat menjadi pemicu konflik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah topik tentang nafkah kosmetik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut berfokus pada konflik dalam rumah tangga sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan kosmetik. Penelitian tersebut menggunakan tinjauan yang terdapat dalam hukum Islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Najma Dzalaila pada tahun 2023. Penelitian tersebut berjudul Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus di Pabean Kota Pekalongan).¹⁸ Penelitian ini berjenis penelitian empiris. Penelitian ini menekankan suami yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari kelalaian dalam memberikan nafkah dalam hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah topik tentang nafkah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada suami akan kesadarannya dalam pemenuhan nafkah dalam perspektif hukum Islam.

¹⁷ Binti Ainul Yaqin, “Kebutuhan Kosmetik Sebagai Pemicu Konflik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

¹⁸ Najma Dzalaila, “Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus Di Pabean Kota Pekalongan)” (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----------|---|---|--|
| 1. | Angga Andrian Saputra, Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh (Penelitian di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara), Skripsi, 2022 | Penelitian membahas tentang pemenuhan nafkah. | Fokus penelitian tersebut adalah dampak pengabaian nafkah dan mengambil perspektif fiqh. |
| 2. | Syauqie Fuady, Tinjauan Konsep Mashlahah Asy Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga, Tesis, 2021 | Penelitian membahas tentang nafkah kosmetik. | Penelitian berfokus pada tinjauan dari perspektif Masalah Asy Syatibi dan keharmonisan keluarga. |
| 3. | Muhammad Ardiansya Latif, Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga di Desa Bulo Kabupaten Sidenreng Rappang, Skripsi, 2024 | Penelitian membahas tentang pemberian nafkah. | Penelitian tersebut berfokus pada distorsi oleh suami dalam nafkah. |
| 4. | Binti Ainul Yaqin, Kebutuhan Kosmetik Sebagai Pemicu Konflik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019 PA.Msj), Skripsi, 2023 | Penelitian membahas tentang kebutuhan kosmetik. | Penelitian tersebut berfokus pada konflik dalam rumah tangga dan analisis putusan. |
| 5. | Najma Dzalaila, Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus di Pabean Kota Pekalongan), Skripsi, 2023 | Penelitian membahas tentang pemberian nafkah. | Penelitian membahas tentang pemberian nafkah. |

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tema pemenuhan nafkah suami terhadap istri telah dikaji dari berbagai perspektif, baik dari segi fiqh, masalah, konflik rumah tangga, hingga kesadaran hukum suami. Belum ditemukan penelitian yang secara

khusus mengkaji pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi. Penelitian ini akan melengkapi kajian yang telah ada dengan memberikan perspektif baru tentang bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dapat dijadikan dasar dalam menentukan apakah kebutuhan skincare dan kosmetik istri termasuk dalam kewajiban nafkah suami, serta bagaimana hal ini dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga di Desa Gapura, Kabupaten Sambas.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Nafkah Dalam Islam

a. Defenisi Nafkah Menurut Syariat Islam

Kata nafkah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *anfaqa - yunfiqu - infaqatan - nafaqatan* yang bermakna mengeluarkan.¹⁹ Kata nafkah merupakan bentuk tunggal, sementara bentuk jamaknya dapat berupa atau. Secara historis, istilah ini awalnya merujuk pada harta berupa dirham, tetapi kemudian berkembang menjadi istilah yang menggambarkan sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menjadi tanggungan seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata nafkah telah diadaptasi dengan makna sebagai pengeluaran.²⁰ Pendapat lain menyebutkan bahwa kata nafkah berasal

¹⁹ Hazarul Aswat and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *JURNAL AL-IQTISHOD* 5, no. 1 (2021), 102.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>.

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 992.

dari kata benda (masdar) yang berakar dari kata kerja nafaqa. Kata ini sering dihubungkan dengan makna kata kerja seperti *dzahaba*, *kharaja*, *nafida*, dan *madha*. Kesamaan di antara kata-kata tersebut terletak pada maknanya yang menunjukkan perpindahan sesuatu dari satu keadaan ke keadaan lainnya.

Dalam konteks syariat, para ulama mendefinisikan nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan pihak yang menjadi tanggungan, mencakup makanan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal hal terkait lainnya, sesuai dengan kebiasaan (*'urf*). Nafkah juga diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk mengeluarkan biaya guna mencukupi kebutuhan pihak yang berada dalam tanggungannya, termasuk kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga dan jasa pembantu. Sebagian dari ulama memberikan batasan dalam pengertian nafkah pada tiga konteks saja yaitu sandang (*malbas*), pangan (*math'am*), dan papan (*maskan*).²¹

Ukuran sedikit banyak pemberian nafkah menyesuaikan penghasilan pemberi nafkah atau suami. Apabila penghasilan pemberi nafkah besar, maka besar pula nafkah yang diberikan. Begitu juga sebaliknya, ketika penghasilan pemberi nafkah kecil, maka sedikit pula nafkah yang diberikan. Imam Syafi'i memberikan ketentuan dalam ukuran nafkah yakni paling sedikit satu mud makanan pokok atau setara

²¹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 382.

dengan 171.04 dirham dalam bentuk uang untuk setiap orang per hari.²² Batasan kadar minimal ukuran nafkah sifatnya relatif untuk setiap keluarga tergantung pada kemampuan dari pemberi nafkah dan sesuai dengan kelayakan bagi seseorang di daerah tertentu.²³

Islam tidak menetapkan standar tetap dalam pemberian nafkah, melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing individu. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa kewajiban nafkah harus dilaksanakan secara adil dan wajar, tanpa memberatkan pihak suami, namun tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar istri dan keluarga.

Ukuran nafkah yang diberikan oleh suami memang sangat erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi atau penghasilan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan agar pemberian nafkah tidak memberatkan pemberi nafkah dan tetap mencukupi kebutuhan istri dan keluarga secara layak. Dengan demikian, besaran nafkah yang disesuaikan dengan pendapatan suami merupakan bentuk tanggung jawab yang proporsional dan tidak memberatkan, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan keluarga dan kemampuan ekonomi suami.

²² Nilhakim, “Standar Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri Berdasarkan Maqasid Al-Syari’ah” 6, no. 2 (2023): 55–66.

²³ Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 22.

b. Dalil Kewajiban Nafkah

Adapun dalil-dalil yang menyinggung terkait nafkah sebagai berikut:

An-Nisa [4] ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”.*²⁴

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رِفْقَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ
وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi)” (HR. Muslim, No. 1661).²⁵

Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa Islam menetapkan ketentuan mengenai nafkah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang wajib menanggung nafkah serta pembagian peran antara suami dan istri. Kitab-kitab fikih munakahat klasik menjelaskan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Selain itu, fikih klasik juga menegaskan bahwa istri bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, sementara

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²⁵ *Terjemah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2010).

keterlibatan istri dalam mencari nafkah hanya bersifat membantu suami.²⁶

Bahkan jika suami tidak bekerja dan istri yang mencari nafkah, pekerjaan istri tetap dianggap sebagai bentuk bantuan kepada suami tanpa menghilangkan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga dan tugas-tugas domestik lainnya. Dengan demikian, meskipun istri menjadi pencari nafkah utama, ia tetap memiliki tanggung jawab dalam urusan domestik. Sebaliknya, jika suami tidak memiliki penghasilan atau tidak bekerja, ia tetap tidak dibebani tugas rumah tangga atau pekerjaan domestik.

c. Sebab wajib nafkah

Alasan yang mewajibkan seseorang untuk memberikan nafkah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:²⁷

1. Hubungan kekerabatan

Islam menegaskan bahwa hubungan nasab atau garis keturunan memiliki kedudukan penting sebagai hubungan vertikal yang memungkinkan seseorang memiliki hak atas harta orang lain dalam keluarganya. Kedekatan hubungan kekeluargaan ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara mereka, termasuk kewajiban dalam memberikan nafkah. Hal ini mencakup kewajiban suami

²⁶ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, Cetakan 4 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), 36.

²⁷ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 383.

menafkahi istri, serta kewajiban orang tua kepada anak atau sebaliknya ketika situasi tertentu memerlukan.

Para ahli fikih menetapkan bahwa hubungan kekeluargaan yang mewajibkan nafkah adalah hubungan dengan keluarga dekat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Yang dimaksud dengan keluarga dekat di sini adalah hubungan kekerabatan langsung, baik ke atas maupun ke bawah, seperti orang tua terhadap anak, anak kepada orang tua, termasuk juga kakek, nenek, dan saudara dekat lainnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Imam Hanafi menambahkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat berlaku apabila hubungan kekerabatan tersebut termasuk dalam kategori yang mengharamkan pernikahan di antara mereka, karena kedekatan hubungan tersebut menunjukkan tingkat tanggung jawab yang lebih besar.²⁸

Memberikan nafkah kepada kerabat dekat menjadi kewajiban bagi seseorang apabila ia memiliki kemampuan secara finansial, dan kerabat tersebut berada dalam kondisi membutuhkan, seperti kemiskinan atau ketidakmampuan mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, kerabat yang lebih dekat memiliki hak yang lebih besar untuk mendapatkan bantuan dibandingkan kerabat yang lebih jauh, meskipun keduanya sama-sama membutuhkan. Jika harta yang

²⁸ Leo Dwi Cahyono, "Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-Syafi'I)," *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, no. 1 (2020).

tersedia hanya cukup untuk menafkahi salah satu dari mereka, maka yang lebih dekat hubungannya yang lebih diutamakan.²⁹

Allah SWT. berfirman.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)

*“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Al-Isra’:26)*³⁰

Ayat ini menegaskan larangan bersikap boros atau menghamburkan harta secara tidak bijak. Islam mengajarkan keseimbangan dalam penggunaan harta; seseorang dianjurkan untuk dermawan namun tetap hemat, tidak berlebihan, dan tidak menghabiskan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Sikap boros bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dalam mengelola rezeki yang telah diberikan Allah SWT. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan pengelolaan keuangan yang seimbang dalam kehidupan seorang muslim.

Allah SWT. memerintahkan manusia untuk menunaikan hak-hak orang lain, terutama kepada kerabat dekat, orang miskin, dan musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Memberikan hak dalam konteks ini berarti memberikan bantuan materi atau nafkah yang layak sesuai kemampuan, karena mereka termasuk golongan

²⁹ Tarmizi M. Jakfar and Fakhrurrazi, “Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i,” *Samarah* 1, no. 2 (2017): 352–71, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2385>.

³⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

yang berhak menerima bantuan. Kerabat dekat memiliki ikatan kekeluargaan yang menjadi dasar kuat dalam Islam untuk saling menolong. Orang miskin membutuhkan bantuan karena keterbatasan ekonominya, sedangkan musafir meskipun mampu di tempat asalnya, bisa jadi mengalami kesulitan dalam perjalanannya.

2. Kepemilikan

Seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada apa yang dimilikinya, seperti pelayan atau hamba sahaya serta hewan piaraan, dengan menyediakan makanan dan minuman yang cukup untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Jika pemilik tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka hakim berwenang untuk memaksanya agar tetap memberikan nafkah. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, hakim tidak hanya boleh memaksa pemilik untuk menafkahi binatang peliharaannya, tetapi jika ia tidak mampu atau enggan menunaikannya, maka hakim dapat memaksanya untuk menjual binatang tersebut agar kebutuhannya tetap terpenuhi.³¹

Seseorang yang menahan binatang tanpa memberinya makan dan minum akan mendapatkan siksaan dari Allah karena perbuatan tersebut termasuk bentuk penyiksaan terhadap makhluk hidup. Jika seseorang lalai dalam menjalankan kewajiban nafkah sebagaimana mestinya, maka hakim memiliki wewenang untuk memaksanya

³¹ Jakfar and Fakhurrrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i." ...358

memberikan nafkah, memerintahkan menjual atau melepaskan tanggungannya. Apabila orang tersebut tetap menolak, hakim diperbolehkan mengambil tindakan yang tepat dan bijaksana demi menegakkan keadilan.

3. Perkawinan

Perkawinan merupakan bagian dari kebutuhan naluriah manusia dalam rangka memenuhi kehidupan biologis dan membentuk keluarga.³² Islam sangat menganjurkan pelaksanaan perkawinan, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya ayat dalam Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi yang mendorong umat Islam untuk menikah. Salah satu bentuk dorongan tersebut tercermin dalam sabda Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya perkawinan dalam kehidupan seorang muslim.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَى
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi peredam syahwatnya."(H.R Muslim No 2458)³³

Hadis tersebut memberikan bimbingan kepada para pemuda mengenai pentingnya menikah sebagai bentuk penjagaan diri.

Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapa saja yang telah memiliki

³² Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, Cetakan 1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 19.

³³ *Terjemah Shahih Muslim*.

kemampuan, baik secara fisik, mental, maupun finansial, maka hendaknya ia segera menikah. Pernikahan dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan dan menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina. Namun, bagi yang belum mampu menikah, Nabi menyarankan untuk memperbanyak puasa.

Puasa di sini berfungsi sebagai tameng atau peredam dorongan nafsu syahwat karena dengan menahan makan dan minum, secara tidak langsung seseorang juga akan melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi realistis dalam menjaga moral dan kehormatan, dengan mengedepankan pernikahan sebagai langkah utama, dan puasa sebagai alternatif sementara.

Kewajiban memberikan nafkah tidak hanya terbatas pada istri, tetapi juga mencakup orang tua yang miskin, serta anak-anak yatim dan terlantar jika mampu dan memungkinkan.³⁴ Dengan demikian, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, termasuk menyediakan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga.

³⁴ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 2.

d. Kategori Nafkah Dalam Rumah Tangga

Nafkah dalam rumah tangga dikategorikan berdasarkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga, yaitu suami. Ulama fiqh klasik umumnya membagi nafkah menjadi tiga kategori utama: nafkah *dharuriyyah* (nafkah pokok yang wajib dipenuhi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal), nafkah *hajiyyah* (nafkah pelengkap yang mendukung kenyamanan hidup seperti perabot rumah tangga dan pakaian yang layak), serta nafkah *tahsiniyyah* (nafkah yang bersifat penyempurna dan meningkatkan kualitas hidup seperti hiburan atau kosmetik). Kewajiban nafkah ini bersumber dari berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika suami tidak mampu mencari nafkah, istri dapat berkontribusi tanpa menggugurkan kewajiban utama suami.

Selain kategori nafkah berdasarkan jenis kebutuhan, Islam juga membedakan nafkah berdasarkan penerima manfaatnya dalam rumah tangga.³⁵ Pertama, nafkah istri, yang meliputi pemenuhan segala kebutuhan hidup istri selama dalam ikatan pernikahan. Kedua, nafkah anak, yang mencakup biaya makan, pendidikan, dan kesehatan anak sesuai dengan kemampuan orang tua. Ketiga, nafkah keluarga lainnya,

³⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 100.

yang bisa mencakup orang tua atau kerabat yang berada dalam tanggungan seorang muslim jika mereka tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Dalam konteks modern, diskursus mengenai nafkah juga berkembang dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan peran ganda istri yang turut bekerja, sehingga muncul perdebatan mengenai apakah istri yang bekerja tetap berhak mendapatkan nafkah penuh dari suami atau perlu berbagi tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2. Nafkah Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Nafkah dalam konteks hukum Indonesia merupakan bagian penting dari kewajiban suami dalam ikatan pernikahan. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan kehidupan rumah tangga di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁶ Kewajiban ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi suami terhadap istri merupakan hal yang melekat secara hukum dan tidak dapat diabaikan. Peran suami sebagai pemberi nafkah menjadi instrumen penting dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 13.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum materiil di lingkungan peradilan agama, secara lebih rinci mengatur tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Dalam Pasal 80 ayat (4), disebutkan bahwa kewajiban tersebut meliputi pemberian nafkah, perlindungan, dan pembinaan terhadap istri. Nafkah dalam hal ini mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, serta berbagai keperluan lahiriah lainnya yang dibutuhkan istri selama masa perkawinan. KHI juga memberikan penekanan pada keadilan dan kewajaran dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, agar tercipta keharmonisan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Pengaturan ini mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam sistem hukum nasional secara harmonis.³⁷

Pemenuhan nafkah juga mengacu pada asas kelayakan dan kepatutan yang ditentukan berdasarkan kemampuan suami serta kebutuhan riil istri dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tidak menetapkan besaran pasti nafkah, namun memberi ruang bagi fleksibilitas berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga tanpa mengabaikan beban yang mungkin ditanggung oleh suami. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya.

³⁷ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011, 83.

Perkembangan zaman mengubah standar kebutuhan nafkah yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar, tetapi juga berkembang mencakup kebutuhan sekunder yang dianggap penting oleh masyarakat, termasuk perawatan diri seperti skincare dan kosmetik. Walaupun kebutuhan ini tidak secara eksplisit disebut dalam undang-undang, keberadaannya dapat dijustifikasi melalui pendekatan 'urf atau kebiasaan masyarakat yang menjadi bagian penting dalam penetapan hukum Islam dan juga diterima dalam sistem hukum Indonesia. Ketika penggunaan skincare dan kosmetik telah menjadi kebutuhan yang lazim dalam menjaga kesehatan dan penampilan diri istri, maka pemenuhannya dapat dimasukkan dalam cakupan nafkah selama sesuai dengan kemampuan suami dan tidak bersifat berlebihan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan adaptif dalam mengatur nafkah suami terhadap istri. Baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, pengaturan tersebut menegaskan pentingnya peran suami dalam menjamin kesejahteraan ekonomi keluarga.³⁸ Di sisi lain, pengakuan terhadap perkembangan kebutuhan modern seperti skincare dan kosmetik menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan budaya. Hal ini memperkuat

³⁸ Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020), 88.

relevansi hukum Islam dan hukum nasional dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan adil.

3. Nafkah Skincare dan Kosmetik Dalam Rumah Tangga

Dalam segi kebutuhan rumah tangga, pemenuhan skincare dan kosmetik bagi istri dapat dikategorikan sebagai bagian dari nafkah yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan penampilan. Menurut teori kebutuhan dasar Abraham Maslow, perawatan diri termasuk dalam kebutuhan psikologis dan penghargaan, yang mencerminkan rasa percaya diri dan kesejahteraan individu.³⁹ Dalam konteks pernikahan, pemenuhan kebutuhan ini juga berkontribusi terhadap keharmonisan rumah tangga, di mana istri merasa dihargai dan dapat menjaga penampilan sesuai dengan norma sosial serta harapan pasangan.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pemenuhan nafkah istri tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa jika penggunaan skincare dan kosmetik telah menjadi kebiasaan yang umum di kalangan wanita untuk menjaga kebersihan dan penampilan, maka hal tersebut dapat dimasukkan sebagai bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami.⁴⁰ Pemenuhan kebutuhan ini harus tetap dalam batas kewajaran, tanpa mengarah pada

³⁹ Siti Muazaroh and Subaidi, "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)," *Al-Mazahib* 7 (June 2019), 22.

⁴⁰ Husni Fuaddi, "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah," *Hukum Islam* 19, No. 1 (2019), 53.

pemborosan atau sikap berlebihan yang bertentangan dengan prinsip moderasi dalam Islam.

a. Skincare dan Kosmetik Serta Jenisnya

Skincare dan kosmetik merupakan dua aspek penting dalam perawatan diri yang memiliki fungsi dan tujuan berbeda. Skincare adalah rangkaian produk yang dirancang untuk merawat, melindungi, dan memperbaiki kondisi kulit, sedangkan kosmetik lebih berfokus pada aspek estetika untuk meningkatkan penampilan wajah dan tubuh.⁴¹ Penggunaan skincare secara rutin dapat membantu mencegah kerusakan kulit, memperlambat tanda-tanda penuaan, serta menjaga kelembapan dan kebersihan kulit dari paparan debu, sinar matahari, dan polusi. Skincare bukan hanya tentang kecantikan, tetapi juga tentang perawatan kesehatan kulit.

Adapun jenis serta fungsi skincare sebagai berikut:⁴²

1. Pembersih Wajah (*Cleanser*)

Produk ini digunakan untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan sisa make up dari kulit wajah. Fungsi utamanya adalah membersihkan wajah agar tidak terjadi penyumbatan pori yang bisa menyebabkan jerawat. Contohnya adalah *facial wash*, *micellar water*, dan *cleansing oil*.

⁴¹ Nurhijrah, *Kosmetologi*, Cetakan 1 (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023), 32.

⁴² Isnaini Et Al., *Pesona Skincare & Karamunting*, *Indiva Mitra Pustaka* (PT Indiva Media Kreasi, 2022), 21.

2. Toner

Toner digunakan setelah mencuci wajah untuk mengembalikan pH kulit dan mempersiapkan kulit agar lebih siap menerima produk perawatan selanjutnya. Toner juga membantu membersihkan sisa kotoran yang belum terangkat saat mencuci wajah. Contoh produk toner yaitu *hydrating toner* dan *exfoliating toner*.

3. Pelembap (*Moisturizer*)

Pelembap berfungsi untuk menjaga kelembapan alami kulit agar tidak kering atau iritasi. Kulit yang lembap akan terlihat lebih sehat dan terawat. *Moisturizer* bisa berbentuk gel, krim, atau lotion, tergantung jenis kulit penggunaannya.

4. Tabir Surya (*Sunscreen*)

Sunscreen melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet (UV) yang dapat merusak kulit, menyebabkan flek hitam, bahkan meningkatkan risiko kanker kulit. Produk ini sebaiknya digunakan setiap pagi dan siang hari, bahkan saat cuaca mendung. Contohnya adalah *sunscreen* dengan SPF 30 atau SPF 50.

5. Serum

Serum adalah salah satu jenis produk skincare yang mengandung konsentrasi bahan aktif tinggi dan diformulasikan untuk mengatasi permasalahan kulit secara lebih spesifik. Kandungan dalam serum bisa berbeda-beda tergantung pada manfaat yang ingin dicapai. Serum yang mengandung *salicylic acid* lebih cocok untuk kulit

berjerawat karena mampu membersihkan pori-pori dan mengurangi peradangan. Ada juga serum dengan kandungan vitamin C dan *hyaluronic acid* yang bermanfaat untuk mencerahkan kulit serta menjaga kelembapan dan elastisitas kulit.

6. Masker Wajah (*Face Mask*)

Masker wajah atau face mask yang biasanya digunakan 1–2 kali seminggu. Masker memiliki berbagai jenis dan fungsi, seperti masker lumpur untuk mengontrol minyak, sheet mask untuk melembapkan, atau *clay mask* untuk membersihkan pori. Masker memberi perawatan tambahan dan mendalam pada kulit wajah.

7. *Eye Cream*

Eye Cream merupakan krim khusus untuk kulit di sekitar mata yang lebih tipis dan sensitif. *Eye cream* digunakan untuk mengurangi lingkaran hitam, kantung mata, dan garis-garis halus. Produk ini membantu menjaga kesegaran area mata agar tetap tampak cerah dan tidak mudah keriput.

8. *Antiaging*

Antiaging dirancang khusus untuk mencegah dan mengurangi tanda-tanda penuaan seperti kerutan dan kulit kendur. Produk ini biasanya mengandung bahan aktif seperti *retinol*, *peptide*, dan *kolagen*. Contohnya adalah *Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream* dan *L'Oreal Revitalift Anti-Wrinkle Serum* yang membantu mengencangkan kulit dan meremajakan tampilan wajah.

Kosmetik adalah produk yang digunakan untuk mempercantik atau memperindah penampilan seseorang, terutama wajah.⁴³ Fungsi utama kosmetik adalah untuk meningkatkan estetika dan menutupi kekurangan pada kulit atau wajah sehingga seseorang terlihat lebih menarik. Penggunaan kosmetik juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan dalam berinteraksi sosial, terutama bagi perempuan yang memiliki peran ganda di ranah domestik maupun publik. Dalam konteks tertentu, kosmetik tidak hanya dianggap sebagai pelengkap penampilan, tetapi juga sebagai bagian dari perawatan diri yang mendukung kesehatan kulit serta menjaga kebersihan dan kerapian individu.

Kosmetik dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya.⁴⁴

1. *Face Primer*

Face primer berfungsi sebagai dasar makeup yang membantu meratakan permukaan kulit dan membuat riasan tahan lebih lama. Produk ini juga dapat membantu menyamarkan pori-pori, mengontrol minyak berlebih, dan memberikan hasil akhir yang lebih halus pada kulit. Contohnya adalah Maybelline Baby Skin Pore Eraser, yang dikenal ringan di kulit dan cocok digunakan sebelum mengaplikasikan foundation atau bedak.

⁴³ Yulia and Silfi Ambarwati, *Dasar-Dasar Kosmetika Untuk Tata Rias...21*.

⁴⁴ Andi Nafisah Tendri Adjeng et al., "Edukasi Bahan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6, no. 1 (2023): 89–102, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i1.8041>.

2. *Foundation*

Foundation digunakan untuk menyamakan warna kulit dan menutupi ketidaksempurnaan wajah seperti noda atau bekas jerawat. Produk ini biasanya diaplikasikan sebagai langkah awal sebelum menggunakan makeup lainnya untuk menciptakan tampilan kulit yang lebih halus dan merata. Contoh produknya adalah L'Oréal Infallible 24H Foundation, yang dikenal memiliki daya tahan lama dan mampu memberikan hasil akhir matte tanpa membuat kulit terasa berat.

3. *Concealer*

Concealer berfungsi menutupi area tertentu seperti lingkaran hitam di bawah mata atau bekas jerawat. Produk ini memiliki tekstur yang lebih padat dibandingkan foundation, sehingga lebih efektif dalam menyamarkan ketidaksempurnaan pada wajah. Contohnya adalah LA Girl Pro Conceal, yang dikenal memiliki banyak pilihan warna serta mudah diaplikasikan dengan hasil akhir yang natural dan tahan lama.

4. Bedak Tabur (Loose Powder)

Loose powder atau bedak tabur digunakan untuk mengunci foundation agar tidak mudah luntur serta mengurangi minyak di wajah. Bedak jenis ini memiliki tekstur ringan dan halus sehingga cocok digunakan untuk semua jenis kulit, terutama kulit berminyak karena mampu menyerap kelebihan sebum tanpa menyumbat pori-

pori. Penggunaan loose powder juga membantu hasil riasan tampak lebih halus dan tahan lama. Contoh produknya seperti Make Over Silky Smooth Translucent Powder yang dikenal memiliki daya tahan baik dan hasil akhir yang natural.

5. Perona Pipi (*Blush On*)

Blush on atau perona pipi berfungsi memberikan warna segar di area pipi agar wajah tampak lebih hidup dan cerah, seperti *Wardah Blush On Series*. Produk ini biasanya digunakan setelah foundation atau bedak untuk menambahkan dimensi pada wajah serta menciptakan tampilan yang lebih natural dan sehat. Pemilihan warna blush on yang sesuai dengan tone kulit juga dapat menonjolkan karakter wajah dan meningkatkan rasa percaya diri pengguna.

6. *Eyeshadow*

Eyeshadow digunakan untuk memberi warna dan dimensi pada kelopak mata agar tampilan mata lebih menonjol. Produk ini biasanya tersedia dalam berbagai pilihan warna, baik yang natural maupun yang mencolok, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesempatan, seperti riasan sehari-hari atau acara khusus. Contoh yang umum adalah Sariayu Eyeshadow Palette, yang menawarkan kombinasi warna-warna khas Indonesia dengan formula yang mudah diaplikasikan dan tahan lama.

7. *Lipstick*

Lipstik berfungsi memberi warna pada bibir serta mempercantik penampilan secara keseluruhan, salah satu contohnya adalah Purbasari Matte Lipstick. Produk ini tidak hanya memberikan sentuhan warna yang natural maupun bold sesuai pilihan, tetapi juga mengandung bahan-bahan yang membantu menjaga kelembapan bibir sehingga tetap nyaman digunakan dalam jangka waktu lama.

Ketujuh jenis kosmetik ini saling melengkapi dalam membentuk riasan wajah yang sempurna. Dengan penggunaan yang tepat, produk-produk ini tidak hanya memperindah penampilan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri pengguna dalam berbagai aktivitas sosial maupun profesional.

b. Skincare dan Kosmetik Dalam Hukum Islam

Penggunaan skincare dan kosmetik khususnya di kalangan pasangan muda, terus meningkat seiring dengan perubahan standar kecantikan serta pengaruh media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa skincare dan kosmetik bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang dapat memengaruhi dinamika hubungan suami istri.⁴⁵ Dalam analisis hukum Islam, aspek *'urf* (kebiasaan masyarakat) perlu diperhatikan untuk menentukan

⁴⁵ Khalifatul Illiyin, "Nafkah Kosmetik Bagi Istri Perspektif Fikih."...107.

apakah pemenuhan kebutuhan tersebut termasuk dalam nafkah wajib suami atau menjadi tanggung jawab istri sendiri.

Penggunaan skincare dan kosmetik tidak dilarang selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan ajaran syariat. Ulama membolehkan perempuan menggunakan produk perawatan kulit dan kecantikan selama tidak mengandung bahan najis atau yang diharamkan, seperti alkohol dalam kadar memabukkan atau zat dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Tujuan penggunaan skincare dan kosmetik juga harus diperhatikan. Jika skincare dan kosmetik digunakan untuk menjaga kebersihan, kesehatan kulit, atau tampil baik di hadapan suami, maka hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang dianjurkan. Jika dipakai untuk menipu atau menarik perhatian selain pasangan (ghirah yang tidak syar'i), maka penggunaannya menjadi tidak diperbolehkan.

Dalam konteks nafkah, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah skincare dan kosmetik termasuk dalam kewajiban nafkah suami kepada istri.⁴⁶ Sebagian ulama klasik tidak secara eksplisit menyebutkan kosmetik sebagai bagian dari kebutuhan pokok, karena pada zaman mereka produk semacam itu belum berkembang sebagaimana sekarang. Dalam pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi, kebutuhan rumah tangga

⁴⁶ Ahmad Faiz Shobir Alkri, Achmad Khudori Soleh, And Maziya Rahma Wahda, "Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah Skincare Dan Kosmetik Dalam Islam," *Living Islam* 7, no. 2 (2024).

bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan zaman, lingkungan, serta kondisi sosial budaya.

Yusuf al-Qaradhawi menekankan bahwa standar kelayakan nafkah bukan didasarkan pada jumlah tertentu, melainkan pada asas kepatutan dan kemampuan. Apa yang dianggap sebagai kebutuhan di masa kini bisa jadi tidak relevan pada masa lalu. Dalam masyarakat modern, menjaga penampilan melalui penggunaan skincare dan kosmetik telah menjadi kebutuhan yang lumrah, terutama bagi istri yang ingin tampil rapi dan menyenangkan di hadapan suami. Oleh karena itu, jika penggunaan produk tersebut dilakukan dalam batas yang wajar dan sesuai dengan fungsi yang sah, maka dapat termasuk dalam cakupan nafkah yang wajib dipenuhi suami.

Prinsip dasar dalam hukum Islam mengenai nafkah adalah *al-ma'ruf*, yaitu pemberian yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan kondisi ekonomi suami.⁴⁷ Jika dalam suatu lingkungan penggunaan skincare dan kosmetik oleh istri dianggap sebagai hal yang wajar dan mendasar, maka suami dapat diwajibkan memenuhinya sesuai kemampuan. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan mempertimbangkan realitas sosial dalam menentukan suatu kebutuhan termasuk dalam kategori nafkah atau tidak.

⁴⁷ Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", 395.

4. Nafkah Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi

a. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi lahir pada 9 September 1926 di Desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, sebuah tempat yang juga menjadi lokasi makam salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Harits r.a. Berasal dari keluarga yang taat beragama, namun harus kehilangan ayahnya pada usia dua tahun. Sejak saat itu, ia diasuh oleh pamannya yang juga memiliki komitmen kuat terhadap ajaran Islam. Yusuf al-Qaradhawi mendapatkan pendidikan agama yang baik, sehingga sejak kecil ia telah dibekali dengan ilmu syariat Islam yang mendalam.⁴⁸

Dalam lingkungan yang religius dan penuh perhatian, Yusuf al-Qaradhawi mulai menghafal al-Qur'an sejak usia lima tahun. Di samping mempelajari ilmu agama, ia juga menempuh pendidikan formal di sekolah dasar yang berada di bawah naungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir. Di sana, ia mempelajari berbagai ilmu umum seperti berhitung, sejarah, dan kesehatan. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, ia berhasil menghafal 30 juz al-Qur'an pada usia 10 tahun. Kemampuan tajwid yang fasih serta suara merdunya dalam membaca al-Qur'an membuatnya sering dipercaya menjadi imam masjid.

⁴⁸ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Fatawa Mu'ashirah," *JURNAL USHULUDDIN* 18 (2021), 1.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan studinya ke Ma'had Thantha dan kemudian ke Universitas Al-Azhar di Kairo, salah satu lembaga pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia. Di Al-Azhar, ia menempuh pendidikan di Fakultas Ushuluddin dan lulus dengan predikat terbaik. Ia juga menyelesaikan studi tingkat tinggi dalam bidang pendidikan di Institut Studi Arab, lalu melanjutkan ke jenjang magister dan doktoral dalam bidang Syariah Islamiyah. Disertasinya yang berjudul *Zakat dan Pengaruhnya dalam Penyelesaian Masalah Sosial* menjadi salah satu karya monumental yang menunjukkan ketajaman analisis dan komitmennya terhadap penerapan ajaran Islam secara kontekstual.⁴⁹

Sepanjang hidupnya, Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama moderat dan produktif yang menulis lebih dari 120 karya ilmiah dalam berbagai bidang keislaman, termasuk fikih, ekonomi Islam, pendidikan, dan hubungan internasional.⁵⁰ Di antara karya populernya adalah *Fiqh al-Zakah*, *Fiqh al-Awlawiyyat*, *Al-Halal wal-Haram fil Islam*, dan *Fataawa Mu'ashirah*. Melalui karya-karyanya, ia sering menekankan pentingnya kemaslahatan, keseimbangan antara teks dan konteks, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Yusuf al-Qaradhawi juga aktif di berbagai organisasi keislaman internasional,

⁴⁹ Biografi Yusuf Qaradhawi. https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi

⁵⁰ Panji Adam Agus Putra, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 81–100, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>.

termasuk sebagai ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional. Pemikiran dan fatwanya banyak dijadikan rujukan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan hukum nafkah dan tanggung jawab sosial.

b. Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Isteri dan kadarnya.

Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama kontemporer yang memiliki pemikiran moderat dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam. Ia mengedepankan prinsip keseimbangan antara teks agama dan realitas sosial, sehingga fatwa-fatwanya sering kali relevan dengan perkembangan zaman.⁵¹ Dalam berbagai karyanya, seperti *Fiqh al-Zakah* dan *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, ia menekankan pentingnya fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Salah satu ciri khas pemikirannya adalah pendekatan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat), di mana hukum Islam harus dipahami dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat, bukan sekadar berpegang pada teks secara literal. Ia juga menyoroti isu-isu kontemporer seperti ekonomi Islam, peran perempuan, serta hubungan antara Islam dan Barat dengan pendekatan yang lebih terbuka. Dengan pemikiran yang inklusif, Al-Qaradhawi menjadi salah satu tokoh yang

⁵¹ Mohd Yunus, "Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer," *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 2 (2014), 228.

berpengaruh dalam dunia Islam, terutama dalam menjembatani antara tradisi dan modernitas.

Yusuf al-Qaradhawi menekankan bahwa nafkah istri dalam pernikahan tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga aspek lain yang dianggap lazim dalam masyarakat.⁵² Al-Qaradhawi berpendapat bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan standar kehidupan yang wajar, termasuk dalam hal perawatan diri. Yusuf al-Qaradhawi tidak merumuskan batasan nafkah secara rinci, melainkan menekankan bahwa pemenuhannya harus disesuaikan dengan situasi dan kemampuan finansial suami. Jika skincare dan kosmetik telah menjadi bagian dari kebiasaan umum yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan penampilan, maka hal tersebut dapat dimasukkan sebagai bagian dari nafkah yang harus dipenuhi suami selama dalam batas kewajaran dan tidak mengarah pada pemborosan.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, tidak ada standar baku dalam menentukan kadar nafkah, karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan individu.⁵³ Perbedaan waktu menunjukkan bahwa kebutuhan hidup terus berkembang dari masa ke masa. Apa yang dahulu dianggap sebagai kebutuhan tersier, kini bisa

⁵² Husni Fuaddi, "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah," *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019), 50.

⁵³ S H P Aristya and A Aziz, "Konsep Nafkah Menurut Yusuf Qordhowi Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)," *Indonesian Journal of Islamic Law*, no. 55 (2019), <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/view/451%0A>

menjadi kebutuhan primer. Perbedaan tempat menandakan bahwa standar hidup masyarakat berbeda-beda tergantung pada lingkungan sosial dan geografis. Sementara itu, kondisi merujuk pada situasi ekonomi dan kemampuan finansial masing-masing keluarga yang tidak seragam. Adapun perbedaan individu mengacu pada karakter, gaya hidup, dan kebutuhan pribadi setiap orang yang juga beragam, sehingga penetapan nafkah harus bersifat fleksibel dan kontekstual sesuai realitas masing-masing.

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa syariat Islam tidak menetapkan batas tertentu dalam bentuk jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri, seperti berapa dirham atau rupiah. Besar kecilnya nafkah bergantung pada situasi masing-masing keluarga, dan tidak boleh menjadi beban yang memberatkan. Yang menjadi kewajiban adalah mencukupi kebutuhan istri secara layak dan wajar. Kelayakan tersebut sangat bergantung pada kondisi dan situasi masing-masing individu dan lingkungan. Kebutuhan hidup seseorang berbeda-beda tergantung pada zamannya, tempat tinggal (desa atau kota), tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, serta kondisi ekonomi suaminya. Wajar jika kebutuhan istri orang kaya berbeda dengan istri dari kalangan ekonomi menengah atau miskin.⁵⁴

⁵⁴ Fuaddi, "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah."..53.

c. Indikator Pemenuhan Nafkah Yusuf Al-Qaradhawi

Adapun indikator pemenuhan nafkah menurut pemikiran Yusuf al-Qaradhawi sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Kemampuan Suami

Pemenuhan nafkah harus mempertimbangkan kemampuan finansial suami. Al-Qaradhawi menolak penetapan standar nafkah yang kaku, karena tiap individu memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Dalam pandangannya, Islam memberikan ruang kelonggaran agar nafkah ditunaikan secara proporsional, tidak memaksakan lebih dari yang mampu dipikul oleh suami. Besaran nafkah dapat berbeda-beda, tergantung pada tingkat pendapatan, gaya hidup, serta kebutuhan yang wajar dalam konteks sosial masing-masing rumah tangga.

Prinsip di atas sejalan dengan firman Allah:

يُنْفِقْ دُونَ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦٓ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya” (QS. At-Talaq: 7).*⁵⁵

Pandangan Al-Qaradhawi mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana kewajiban nafkah tidak boleh menjadi beban yang menzalimi salah satu pihak. Islam menekankan bahwa segala kewajiban, termasuk nafkah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kondisi nyata yang dihadapi seseorang. Dalam

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

realitas rumah tangga modern, perbedaan latar belakang ekonomi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya membuat tidak relevan jika nafkah diukur dengan patokan tunggal atau angka baku. Ketika suami memiliki penghasilan terbatas, maka kewajibannya cukup disesuaikan dengan apa yang secara layak dan manusiawi dapat ia penuhi tanpa mengorbankan kebutuhan pokok lainnya. Prinsip ini juga menuntut adanya komunikasi yang terbuka antara suami dan istri agar tercapai kesepakatan yang adil dan tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Al-Qaradhawi menekankan bahwa dalam menilai pemenuhan nafkah, tidak cukup hanya melihat jumlahnya, tetapi juga mempertimbangkan nilai maslahat dan niat baik suami dalam menunaikan tanggung jawabnya. Suami yang tetap berusaha memenuhi kebutuhan istri, termasuk kebutuhan tambahan seperti skincare dan kosmetik, sejauh masih dalam batas wajar dan tidak boros, dianggap telah menjalankan prinsip nafkah dengan benar. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat lentur dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta mendorong umatnya untuk bersikap moderat dan proporsional dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.⁵⁶ Penilaian terhadap kecukupan nafkah tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya serta standar

⁵⁶ Akmal Rizki Gunawan, *Khazanah Moderasi Beragama* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), 31.

kelayakan yang berkembang di masyarakat tempat pasangan itu hidup.

2. Berdasarkan Keadilan dan Kepatutan

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa nafkah harus diberikan sesuai dengan prinsip *bi al-ma'rūf*, yaitu berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Ia berpandangan bahwa Islam tidak menetapkan angka pasti dalam pemberian nafkah, melainkan menyerahkannya pada kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵⁷

Pendekatan *bi al-ma'rūf* yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial. Dalam praktiknya, apa yang dianggap sebagai kebutuhan di suatu tempat dan waktu bisa berbeda dengan tempat dan waktu lainnya. Pemenuhan nafkah tidak hanya dinilai dari sisi kuantitas, tetapi juga dari konteks sosial-budaya yang melingkupi kehidupan suami istri. Ketika suatu kebutuhan seperti skincare dan kosmetik telah menjadi bagian dari kelaziman perempuan dalam merawat diri, menjaga kebersihan, dan menunjang kepercayaan diri, maka kebutuhan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari nafkah yang patut dipenuhi. Selama tidak melampaui batas kewajaran dan tidak menimbulkan

⁵⁷ Fuaddi, "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah."

kemudharatan, kebutuhan semacam ini tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pemenuhan nafkah juga berperan dalam menjaga *al-nafs* (jiwa) istri. Ketika seorang istri merasa diperhatikan dan kebutuhan personalnya terpenuhi, maka hal tersebut dapat memperkuat ikatan emosional dan keharmonisan dalam rumah tangga.⁵⁸ Al-Qaradhawi berpandangan bahwa prinsip keadilan dalam Islam tidak harus selalu dimaknai secara formalistik, tetapi juga substantif, yaitu dengan memperhatikan kenyamanan, martabat, dan kebutuhan individu sesuai perkembangan zaman. Memperluas cakupan nafkah untuk mencakup kebutuhan sekunder seperti skincare dan kosmetik bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan aktualisasi dari semangat syariat yang adaptif terhadap realitas kehidupan.

3. Tidak Memberatkan dan Bersifat Fleksibel

Beliau mendorong agar hukum nafkah dipraktikkan secara ringan dan tidak mempersulit, dengan membuka ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya, menyesuaikan dengan kondisi rumah tangga masing-masing.⁵⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip *al-taysīr*

⁵⁸ Hendro Risbiyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, and Delpa Firdaus, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja%0APERAN>.

⁵⁹ Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*.

(kemudahan) dalam syariat Islam, yang bertujuan menghindari kesulitan dan beban berlebihan dalam pelaksanaan hukum.

Prinsip *al-taysir* yang dikedepankan oleh Yusuf al-Qaradhawi merupakan cerminan dari semangat Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kemudahan bagi umat manusia. Dalam konteks nafkah, pendekatan ini memandang bahwa ketentuan syariat tidak boleh menjadi beban yang memberatkan salah satu pihak dalam rumah tangga, khususnya suami. Pemenuhan nafkah seyogianya tidak hanya dilihat dari besarnya jumlah yang diberikan, tetapi dari kesungguhan dan kelayakan pemberian tersebut sesuai kemampuan ekonomi yang realistis. Kehidupan rumah tangga tidak terjebak dalam formalisme hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek keberlangsungan, keharmonisan, dan kemaslahatan bersama.

Yusuf al-Qaradhawi juga menekankan pentingnya ‘urf atau kebiasaan masyarakat dalam menentukan bentuk dan kadar nafkah yang layak. Artinya, kebutuhan seperti skincare dan kosmetik yang dalam konteks kontemporer sudah menjadi bagian umum dari gaya hidup istri dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari nafkah, selama penggunaannya masih dalam batas kewajaran. Fleksibilitas dalam pelaksanaan hukum ini memungkinkan penerapan ajaran Islam tetap relevan dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat modern, tanpa kehilangan esensi keadilan dan kasih

sayang dalam relasi suami istri. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam bukan sistem yang kaku, tetapi adaptif terhadap realitas sosial sepanjang tidak menyimpang dari prinsip dasar syariat.

Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah tidak hanya berlaku kepada istri, tetapi juga bisa mencakup orang tua yang miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar jika seseorang memiliki kemampuan untuk itu.⁶⁰ Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Seorang suami memiliki tanggung jawab utama dalam mencukupi kebutuhan istrinya, termasuk dalam hal tempat tinggal, kebutuhan pokok sehari-hari, serta kebutuhan hidup lainnya yang mendukung keberlangsungan rumah tangga.

Pemenuhan kebutuhan skincare dan kosmetik bagi istri juga sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menitikberatkan pada pemeliharaan jiwa dan martabat manusia. Kebutuhan ini bukan hanya bersifat lahiriah, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan mental dan rasa percaya diri istri dalam menjalankan peran sosial dan keluarga.

Konsep ini dapat dikaitkan dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang kesejahteraan dalam rumah tangga, di mana istri yang merasa diperhatikan dan dihargai akan lebih mampu menjalankan perannya dengan baik. Dalam perspektif ini, suami memiliki tanggung jawab

⁶⁰ Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam."...33.

tidak hanya dalam aspek pemenuhan kebutuhan materi pokok, tetapi juga dalam menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan batin istri, termasuk melalui pemenuhan kebutuhan perawatan diri yang menunjang kesejahteraan lahir dan batin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik bagi istri menurut perspektif Yusuf al-Qaradhawi. Studi ini dilakukan di Desa Gapura, Kabupaten Sambas, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap pola nafkah dalam rumah tangga, khususnya terkait kebutuhan perawatan diri istri. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai praktik sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat, sementara metode deskriptif membantu dalam menjelaskan bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi diterapkan dalam konteks nafkah istri di lingkungan tersebut.⁶¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik bagi istri dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi di Desa Gapura, Kabupaten Sambas. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini akan menggali pandangan masyarakat setempat mengenai pentingnya pemenuhan

⁶¹ Traumalina Br. Sembiring et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)* (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), 13.

kebutuhan tersebut serta bagaimana hal itu terkait dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diajukan oleh Yusuf al-Qaradhawi, khususnya dalam konteks nafkah dan kesejahteraan rumah tangga.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gapura, Kecamatan, Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Alasan memilih lokasi ini karena di desa ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri, khususnya di kalangan istri. Fenomena penggunaan skincare dan kosmetik mulai menjadi bagian dari kebutuhan rutin rumah tangga, bahkan memunculkan perdebatan terkait statusnya sebagai bagian dari nafkah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data memegang peranan penting dalam penelitian ini agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti menggunakan metode purposive sampling atau pemilihan sampel yang didasarkan pada tujuan penelitian dan kriteria atau karakter tertentu. Sumber data adalah data yang dikumpulkan dari subjek penelitian. Keberadaan sumber data sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran penelitian

serta memastikan hasil yang akurat.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak pertama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara atau interaksi langsung dengan informan. Informan dalam penelitian ini meliputi para istri yang menggunakan skincare dan kosmetik dan pihak suami. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Informan

| No | Nama | Profesi |
|----|------------|------------------------------|
| 1 | Lili | Pengajar Pondok Pesantren |
| 2 | Fikri Arif | Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| 3 | Wardian | Tenaga Kerja Indonesia (TKI) |
| 4 | Nabila | Ibu Rumah Tangga |
| 5 | Fadhilah | Guru TPQ |
| 6 | Vinasti | Karyawan Toko |
| 7 | Junaidi | Guru dan Tokoh Agama |

⁶² Annita Sari Et Al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1 (Jayapura: CV. ANGKASA PELANGI, 2023), 91.

Adapun daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

A. Pertanyaan untuk Istri

1. Apakah Anda menggunakan produk skincare dan kosmetik secara rutin? Jika ya, seberapa pentingkah produk tersebut bagi Anda?
2. Siapa yang biasanya membelikan atau membiayai kebutuhan skincare dan kosmetik Anda?
3. Apakah Anda pernah berdiskusi dengan suami terkait kebutuhan skincare dan kosmetik sebagai bagian dari nafkah?
4. Bagaimana respons suami ketika Anda meminta kebutuhan tersebut dipenuhi?
5. Menurut Anda, apakah skincare dan kosmetik termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi suami sebagai bagian dari nafkah?

B. Pertanyaan untuk Suami

1. Apa pandangan Anda tentang kebutuhan istri terhadap skincare dan kosmetik?
2. Apakah Anda secara rutin menyediakan anggaran khusus untuk skincare dan kosmetik istri? Mengapa iya atau tidak?
3. Apakah Anda menganggap skincare dan kosmetik termasuk dalam kebutuhan yang wajib dipenuhi sebagaimana sandang, pangan, dan papan?
4. Bagaimana Anda menyikapi permintaan istri terkait produk skincare/kosmetik, terutama jika harganya cukup tinggi?

5. Dalam pandangan Anda, apakah memenuhi kebutuhan tersebut bagian dari tanggung jawab nafkah suami?

C. Pertanyaan untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Anda tentang pemenuhan kebutuhan skincare dan kosmetik bagi istri dalam perspektif Islam?

2. Apakah menurut Anda skincare dan kosmetik termasuk kebutuhan pokok (primer) atau sekunder bagi seorang istri?

3. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang jenis-jenis nafkah yang wajib dipenuhi suami?

4. Dalam konteks kekinian, apakah kebutuhan skincare dapat dikategorikan sebagai kebutuhan yang mendukung penampilan dan keharmonisan rumah tangga?

5. Apa pandangan Anda terhadap fenomena istri yang menuntut suami untuk memenuhi kebutuhan skincare dan kosmetik secara rutin?

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi orang kedua atau sumber pendukung yang bukan berasal dari sumber aslinya.⁶³ Adapun data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan menurut hukum Islam.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Mataram: Mataram University Press, 2019), 101. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->

- 3) Buku Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul *Fiqh al-Zakah*.
- 4) Buku Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul *Al-Halal wal-Haram fil Islam*.
- 5) Buku Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul *Fataawa Mu'ashirah*.
- 6) Buku Maharati Marfuah yang berjudul *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi guna mendukung tercapainya tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode dalam mengumpulkan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan informan, di mana terjadi proses komunikasi untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak yang menjadi informan.⁶⁴

b. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian dengan cara mengamati dan memahami perilaku secara langsung.⁶⁵ Hasil dari observasi ini bisa berupa

⁶⁴ Bambang Arianto and Rani, *Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif* (Serang: Borneo Novelty, 2024), 2.

⁶⁵ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016), 24.

peristiwa, objek, kondisi, atau situasi yang terjadi di masyarakat Desa Gapura. Dengan demikian, data dan informasi yang diperoleh merupakan fakta nyata yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman dari peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya penting yang dihasilkan oleh seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumentasi berupa foto, video kegiatan, serta dokumen-dokumen pendukung untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁶⁶

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan metode yang digunakan untuk mengolah data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Edit merupakan proses meninjau ulang dokumen, catatan, dan berbagai informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyempurnakan isi dengan cara memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menyederhanakan ungkapan yang terlalu panjang, serta menambahkan bagian-bagian yang masih kurang, baik dalam hasil literatur maupun wawancara, sehingga susunan kalimat menjadi lebih jelas, relevan, dan mudah dipahami.

⁶⁶ Chairul Fahmi, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, Sustainability*, vol. 11 (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI, 2019), 43.

b. Pengklarifikasian (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses menyusun dan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan ke dalam pola atau format tertentu. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan pemeriksaan ulang atau membaca data, terutama jika ditemukan kekeliruan dalam penulisan hasil studi pustaka maupun hasil wawancara dengan para informan.⁶⁷

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses pengecekan terhadap data yang telah diperoleh guna memastikan keakuratan dan keabsahannya. Proses ini dilakukan melalui cross-check dengan mengonfirmasi kembali data hasil wawancara kepada informan di Desa Gapura bersama dengan dosen pembimbing Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. Dalam proses verifikasi, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari beberapa informan untuk menilai konsistensi dan kebenaran data yang diperoleh, sehingga diperoleh data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data dalam konteks ini berarti mengatur kembali secara sistematis informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, lalu menginterpretasikannya menjadi suatu pendapat, ide, atau pemikiran yang baru.⁶⁸ Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif

⁶⁷ Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021...124.

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Mataram: Mataram University Press, 2019), 103. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017>

dalam penelitian. Proses analisis ini dilakukan dengan merujuk pada teori-teori yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, kemudian dihubungkan dan ditafsirkan berdasarkan temuan nyata yang ada di lapangan.

e. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan adalah bagian akhir dari proses penelitian yang berfungsi sebagai penutup. Kesimpulan merangkum jawaban secara ringkas dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, dan menjadi inti dari temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.⁶⁹ Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman terkait hasil dari analisis yang telah dilakukan yaitu tentang pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 385.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gapura

1. Sejarah Desa Gapura

Nama "Gapura" merupakan akronim yang berasal dari gabungan nama tiga dusun yang awalnya membentuk wilayah desa ini. Huruf "Ga" diambil dari Dusun Segarau, "Pu" dari Dusun Sungai Puguk, dan "Ra" dari Dusun Perasak. Ketiga dusun inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Desa Gapura. Meskipun saat ini terdapat empat dusun di desa ini dengan adanya tambahan Dusun Mentibar, nama Mentibar tidak dimasukkan dalam singkatan nama desa. Hal ini dikarenakan Dusun Mentibar merupakan hasil pemekaran dari Dusun Perasak, sehingga secara historis tidak termasuk dalam unsur penamaan awal Desa Gapura.⁷⁰ Penamaan ini mencerminkan identitas dan sejarah lokal yang erat kaitannya dengan perkembangan administratif wilayah.⁷¹



Gambar 1 Peta Desa Gapura

⁷⁰ Sumber data: <https://gapura.digitaldesa.id/profil> diakses pada 18 mei 2025

⁷¹ Junaidi, Wawancara (19 Mei 2025)

2. Letak dan Kondisi Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Desa Gapura adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan luas wilayah mencapai 27,26 km² atau sekitar 11,02% dari total luas Kecamatan Sambas, desa ini menempati urutan keempat sebagai desa terluas setelah Desa Lumbang, Dalam Kaum, dan Lubuk Dagang.

Kecamatan Sambas merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Sambas. Kecamatan Sambas memiliki luas wilayah sekitar 246,66 km², yang setara dengan kurang lebih 3,86% dari total luas Kabupaten Sambas. Wilayah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Keramat dan Kecamatan Sejangkung, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sebawi dan Kecamatan Subah, wilayah timur berbatasan dengan Kecamatan Subah dan Kecamatan Sajad, dan wilayah barat berbatasan dengan Kecamatan Sebawi.⁷²

Tabel 4.1 Nama Desa Kecamatan Sambas dan Luasnya

| No | Desa | Luas (Km ²) |
|----|---------------|-------------------------|
| 1 | Sungai Rambah | 23, 20 |
| 2 | Gapura | 27,26 |
| 3 | Kartiasa | 25,00 |
| 4 | Saing Ramban | 8,10 |

⁷² Disdukcapil Kabupaten Sambas, *Data Agregat Kependudukan* (Sambas, 2024), 8.

| | | |
|----|----------------|-------|
| 5 | Lumbang | 40,00 |
| 6 | Durian | 1,35 |
| 7 | Pasar Melayu | 0,43 |
| 8 | Pendawan | 0,80 |
| 9 | Tanjung Bugis | 0,48 |
| 10 | Lubuk Dagang | 28,75 |
| 11 | Dalam Kaum | 32,00 |
| 12 | Tanjung Mekar | 3,62 |
| 13 | Tumuk Manggis | 0,89 |
| 14 | Jagur | 2,20 |
| 15 | Lorong | 7,92 |
| 16 | Sebayan | 12,10 |
| 17 | Sumber Harapan | 22,56 |
| 18 | Semangau | 10,00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas 2024

Desa Gapura sendiri merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sambas yang memiliki empat dusun, yaitu Dusun Segarau, Dusun Sungai Puguk, Dusun Perasak dan Dusun Mentibar. Adapun batas wilayah yaitu wilayah utara berbatasan dengan Dusun Sungai Baru, wilayah selatan berbatasan dengan Desa Rantau Panjang, wilayah barat berbatasan dengan Dusun Tempukung, dan wilayah timur berbatasan dengan Dusun Sekuyang. Untuk memudahkan pemahaman mengenai batas wilayah Desa Gapura, peneliti sajikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Gapura

| No | Letak | Desa/Dusun | Wilayah |
|----|---------|---------------------|--------------------|
| 1 | Utara | Dusun Sungai Baru | Kec. Teluk Keramat |
| 2 | Selatan | Desa Rantau Panjang | Kec. Sebawi |
| 3 | Barat | Dusun Tempukung | Kec. Sebawi |
| 4 | Timur | Dusun Sekuyang | Kec. Sambas |

3. Data Keagamaan dan Kependudukan

Sebagian besar penduduk Desa Gapura menganut agama Islam dengan paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kegiatan keagamaan di desa ini masih dijalankan secara rutin dan teratur, seperti pelaksanaan salat berjamaah di masjid, pengajian rutin setiap Jumat siang untuk kaum perempuan, serta pembacaan Barzanji oleh kaum laki-laki setiap malam senin.

Berdasarkan data agregat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, jumlah penduduk Desa Gapura tercatat sebanyak 4.437 jiwa, menjadikannya desa dengan jumlah penduduk terbanyak keenam dari total 18 desa di Kecamatan Sambas. Jumlah tersebut terdiri atas 2.265 penduduk laki-laki dan 2.172 penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk di Desa Gapura mencapai 117 jiwa per kilometer persegi, yang menempatkannya sebagai desa dengan kepadatan penduduk terendah kelima di kecamatan tersebut, setelah Desa Sumber Harapan, Lumbang, Lubuk Dagang, dan Dalam Kaum.

d. Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk Desa Gapura bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan serta merantau keluar seperti TKI di Malaysia. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi jeruk, getah karet, sawit dan gabah. Pemerintah Kabupaten Sambas telah melanjutkan pembangunan Jalan Gapura dengan anggaran Rp 8 miliar pada tahun 2024 untuk memudahkan akses petani dalam menjalankan aktivitas usahanya, termasuk distribusi hasil pertanian.⁷³

e. Sarana dan Prasarana

Dalam bidang kesehatan, Desa Gapura memiliki 1 Puskesmas Pembantu (Pustu), 1 Pos Persalinan Desa (Polindes), dan 4 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dengan tenaga kesehatan terdiri dari 2 bidan. Selain itu, desa Gapura juga memiliki berbagai program pemberdayaan keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R).⁷⁴

Dalam bidang keagamaan, Desa Gapura yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki total 9 tempat ibadah, yang terdiri dari 4 masjid dan 5 surau. Dalam bidang pendidikan, Desa Gapura memiliki fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari tiga Sekolah Dasar (SD) dan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), di mana

⁷³<https://kalbar.antaranews.com/berita/553326/pemkab-sambas-lanjutkan-pembangunan-jalan-gapura-senilai-rp8-miliar>

⁷⁴ <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/2757/desa-gapura?utm>

seluruhnya berstatus sebagai sekolah negeri. Ketiga SD tersebut adalah SD Negeri 10 Perasak yang telah terakreditasi C, SD Negeri 11 Segarau, dan SD Negeri 17 Sungai Puguk. Ketiga sekolah ini didukung oleh 22 tenaga pengajar dan melayani sebanyak 545 siswa. Sementara itu, tingkat pendidikan menengah pertama diwakili oleh SMP Negeri 6 Sambas yang berada di desa ini, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 10 orang dan 132 siswa yang terdaftar. Sekolah ini telah memperoleh akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya berada pada tingkat yang cukup baik.⁷⁵

B. Realitas Pemenuhan Kebutuhan Skincare dan Kosmetik dalam Rumah Tangga di Desa Gapura

Kebutuhan skincare dan kosmetik di kalangan istri di Desa Gapura menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya pada generasi muda dan keluarga yang memiliki penghasilan cukup. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pasangan rumah tangga, diketahui bahwa penggunaan skincare tidak hanya dianggap sebagai bentuk perawatan diri, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga penampilan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun demikian, tidak semua suami memahami atau menyetujui bahwa produk skincare dan kosmetik termasuk dalam kategori kebutuhan yang perlu dinafkahi. Sebagian suami menganggapnya sebagai kebutuhan tambahan (tersier) yang hanya dipenuhi jika ada kelebihan dana,

⁷⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Gapura,_Sambas

sedangkan sebagian lainnya, terutama yang telah memahami urgensi perawatan diri dalam Islam, bersedia memenuhi kebutuhan tersebut sesuai kemampuan.

Faktor ekonomi menjadi alasan utama dalam variasi pemenuhan ini. Istri dari kalangan keluarga berpenghasilan menengah ke bawah cenderung membeli produk perawatan dengan dana sendiri atau memilih produk yang lebih terjangkau. Sementara itu, istri dari keluarga yang suaminya bekerja di luar negeri atau memiliki usaha tetap lebih sering mendapatkan dukungan penuh dari suami untuk pembelian kosmetik dan skincare secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keragaman persepsi dan praktik dalam memahami posisi skincare dan kosmetik sebagai bagian dari nafkah, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pemahaman agama, serta kondisi ekonomi keluarga.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan beberapa pihak yang terlibat dalam praktik pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik di Desa Gapura. Informan utama terdiri dari para istri, khususnya pasangan muda, yang aktif menggunakan produk skincare dan kosmetik dalam kehidupan sehari-hari, guna mengetahui persepsi dan alasan mereka terhadap kebutuhan tersebut. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan kepada para suami sebagai pihak yang memberi nafkah, untuk memahami bagaimana mereka memaknai dan memenuhi kebutuhan perawatan istri. Tokoh agama setempat juga akan dijadikan informan guna memperoleh pandangan keagamaan yang berkembang di masyarakat terkait status skincare dan kosmetik dalam konteks nafkah menurut hukum Islam.

Dalam upaya menggali sudut pandang masyarakat secara lebih luas, peneliti berkesempatan berdialog dengan Ibu Fadhilah (usia 43 tahun), seorang guru TPQ dengan suami yang bekerja sebagai guru, tentang pandangan istri terhadap kebutuhan skincare dan kosmetik sebagai bagian dari nafkah, diperoleh informasi sebagai berikut:⁷⁶

"Saya menggunakan skincare setiap hari, namun hanya yang umum-umum saja seperti handbody. Sementara itu, kosmetik biasanya saya gunakan untuk acara-acara penting, misalnya ketika menghadiri undangan atau kegiatan di luar rumah. Untuk pembelian skincare dan kosmetik, saya umumnya menggunakan uang yang diberikan oleh suami. Awalnya, setiap kali ingin membeli, saya selalu berbicara terlebih dahulu dengan suami. Namun, sekarang hal itu sudah jarang dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan dan suami pun tidak terlalu mempermasalahkan jika saya membeli tanpa izin terlebih dahulu. Menurut saya, kosmetik bukanlah kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh suami. Berbeda dengan skincare, yang menurut saya seharusnya termasuk kebutuhan yang perlu dipenuhi suami, karena fungsinya untuk menjaga agar istri tetap terlihat terawat dan tidak tampak kusam, setidaknya di hadapan suaminya sendiri. Meskipun begitu, saya tidak pernah menuntut suami untuk membelikan produk yang mahal. Saya tetap mempertimbangkan kondisi keuangan keluarga dan keadaan ekonomi suami."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa informan menggunakan skincare secara rutin dalam bentuk yang sederhana seperti handbody, sedangkan kosmetik hanya digunakan pada momen tertentu seperti acara di luar rumah. Pembelian produk-produk tersebut umumnya menggunakan uang dari suami, meskipun saat ini tidak lagi selalu melalui komunikasi langsung karena telah terbentuk kebiasaan dan adanya sikap saling pengertian. Informan memandang skincare sebagai kebutuhan yang semestinya dipenuhi oleh suami karena fungsinya dalam menjaga penampilan istri agar

⁷⁶ Fadhilah, Wawancara, (Sambas, 10 Mei 2025)

tetap terawat di hadapan suami. Sebaliknya, kosmetik dianggap bukan sebagai kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Namun demikian, informan menekankan bahwa ia tidak menuntut suami untuk menyediakan produk yang mahal dan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.

Peneliti juga melakukan wawancara dari suami sebagai orang yang berkewajiban dalam pemenuhan nafkah. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fikri Arif H (usia 25 tahun), seorang suami yang bekerja sebagai ASN, hasil wawancaranya sebagai berikut:⁷⁷

"Menurut pandangan saya, kebutuhan istri terhadap skincare maupun kosmetik termasuk ke dalam kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh suami. Hal ini saya anggap penting karena turut menunjang keharmonisan rumah tangga. Ketika kebutuhan istri terpenuhi, termasuk dalam hal perawatan diri, saya sebagai suami tentu merasa senang karena bisa melihat istri dalam keadaan yang cantik dan terawat. Dalam hal anggaran, saya memang tidak secara rutin mengalokasikan dana khusus untuk pembelian skincare dan kosmetik. Namun, saya biasanya memberikan uang belanja lebih dari cukup, sehingga istri terkadang berinisiatif membeli sendiri dari uang tersebut. Mengenai permintaan istri untuk membeli produk dengan harga lebih tinggi, saya cukup memahami. Jika kondisi keuangan sedang baik, saya tidak keberatan memenuhi keinginan tersebut, walaupun tidak selalu. Yang terpenting bagi saya, kebutuhan dasar skincare dan kosmetik yang digunakan sehari-hari tetap saya penuhi. Intinya, menurut saya, pemenuhan skincare dan kosmetik adalah bagian dari tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan istri."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa informan memandang kebutuhan skincare dan kosmetik sebagai bagian dari tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan istri. Pemenuhan kebutuhan tersebut dianggap berkontribusi terhadap keharmonisan rumah tangga karena berkaitan dengan penampilan dan rasa percaya diri istri. Meskipun tidak selalu disediakan

⁷⁷ Fikri Arif H, Wawancara, (Sambas, 13 Mei 2025)

secara rutin dalam bentuk anggaran khusus, suami tetap berusaha memenuhinya, baik secara langsung maupun melalui uang belanja yang diberikan lebih dari cukup. Selain itu, suami juga bersikap fleksibel terhadap permintaan produk dengan harga lebih tinggi, tergantung pada kondisi keuangan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab suami terhadap kebutuhan istri, termasuk dalam aspek perawatan diri yang bersifat kontemporer.

Sebagai bagian dari pengumpulan data lapangan, peneliti mewawancarai Bapak Wardian (usia 30 tahun), seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai TKI, untuk mengetahui pandangan suami terhadap kebutuhan skincare dan kosmetik sebagai bagian dari nafkah istri. Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut:⁷⁸

“Menurut saya, skincare dan kosmetik termasuk dalam kebutuhan istri. Alhamdulillah, istri saya memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi ekonomi dan keadaan keluarga, sehingga ia tidak terlalu menuntut dalam hal pemenuhan kebutuhan skincare dan kosmetik. Meskipun demikian, sebagai suami saya tetap berinisiatif untuk menyediakan anggaran khusus, terutama untuk kebutuhan kosmetik. Adapun untuk skincare, biasanya kami belikan seperlunya saja. Saya berpendapat bahwa suami sebaiknya memenuhi kebutuhan skincare istri, karena itu berkaitan dengan perawatan diri. Sedangkan untuk kosmetik, jika suami memiliki kemampuan finansial, maka sebaiknya dipenuhi juga. Namun jika tidak mampu, hal itu bisa didiskusikan bersama istri untuk mencari jalan tengah. Siapa yang tidak senang melihat istrinya tampil cantik dan enak dipandang, terutama bagi saya sebagai suaminya.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan skincare dan kosmetik bagi istri dipandang relatif dan kontekstual, tergantung

⁷⁸ Wardian, Wawancara, (Sambas, 11 Mei 2025)

pada kondisi ekonomi keluarga serta kesepakatan antara suami dan istri. Skincare umumnya dianggap lebih penting karena berkaitan dengan perawatan dan kesehatan kulit, sementara kosmetik cenderung dianggap sebagai kebutuhan tambahan. Sebagian istri tidak menuntut secara khusus pemenuhan nafkah untuk kedua hal tersebut dan bahkan menyisihkan dari uang belanja pribadi, sedangkan para suami yang sadar akan pentingnya penampilan istri tetap berinisiatif memenuhi kebutuhan tersebut sesuai kemampuan. Kesepahaman dan komunikasi yang baik antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam menyikapi kebutuhan ini agar tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Untuk mendapatkan perspektif dari generasi muda, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nabila (usia 20 tahun), seorang ibu rumah tangga, tentang pandangan istri terhadap kebutuhan skincare dan kosmetik sebagai bagian dari nafkah, diperoleh informasi sebagai berikut:⁷⁹

“Saya menggunakan skincare hampir setiap hari, sedangkan kosmetik jarang sekali saya gunakan. Menurut saya, antara skincare dan kosmetik, yang paling penting adalah skincare karena berfungsi sebagai perawatan kulit. Sementara itu, kosmetik tidak terlalu penting bagi saya. Untuk pembelian kosmetik, biasanya saya menyisihkan sebagian dari uang belanja yang diberikan oleh suami. Saya dan suami tidak pernah berdiskusi secara khusus terkait nafkah untuk skincare maupun kosmetik, termasuk dalam hal pembeliannya. Namun, suami saya memahami dan memaklumi jika saya membeli kebutuhan tersebut menggunakan uang belanja yang ada. Menurut pandangan saya pribadi, skincare dan kosmetik bukan termasuk kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh suami. Meskipun begitu, jika suami memberikan secara langsung, tentu saya merasa bersyukur dan menghargainya.”

⁷⁹ Nabila, Wawancara, (Sambas, 11 Mei 2025)

Kesimpulan dari hasil wawancara bahwa informan memandang skincare sebagai kebutuhan penting dalam perawatan diri sehari-hari, sedangkan kosmetik dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang tidak terlalu mendesak. Pembelian keduanya tidak didiskusikan secara khusus dengan suami dan umumnya dibeli dengan cara menyisihkan uang belanja rumah tangga. Informan tidak menganggap skincare dan kosmetik sebagai nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, namun apabila diberikan secara langsung, ia merasa bersyukur. Hal ini mencerminkan sikap istri yang mandiri, memahami kondisi ekonomi keluarga, dan mampu mengatur kebutuhan pribadinya tanpa membebani pihak suami.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Lili (usia 25 tahun), seorang pengajar di pondok pesantren, tentang pandangan istri terhadap kebutuhan skincare dan kosmetik sebagai bagian dari nafkah, diperoleh informasi sebagai berikut:⁸⁰

"Saya termasuk sering menggunakan produk skincare dan kosmetik, karena bagi saya hal itu bukan hanya demi kebahagiaan diri sendiri, tetapi juga sebagai bentuk kesenangan bagi suami. Jika tidak memakainya, saya merasa ada yang kurang. Saya tidak perlu produk yang mahal, cukup yang sesuai kebutuhan saja. Penggunaan skincare dan kosmetik juga merupakan bentuk dari upaya merawat diri. Untuk membelinya, saya menggunakan uang dari suami, dan kadang suami juga ikut menggunakan skincare untuk kebutuhannya, meskipun bukan kosmetik. Suami sangat mendukung saya dalam hal ini. Menurut saya, perawatan diri seperti ini juga merupakan bagian dari kebutuhan suami, karena tampil cantik itu perlu usaha dan biaya. Tidak benar jika ada anggapan bahwa semua suami menginginkan istri yang tampil natural apa adanya pasti tetap ada keinginan agar istrinya tampil menarik. Meski begitu, tidak harus berlebihan atau menggunakan produk yang mahal, cukup disesuaikan dengan kebutuhan."

⁸⁰ Lili, Wawancara, (Sambas, 10 Mei 2025)

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut ialah bahwa penggunaan skincare dan kosmetik bagi informan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebahagiaan suami. Informan merasa perawatan diri adalah hal penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun tidak harus menggunakan produk yang mahal, asalkan sesuai kebutuhan. Pembelian produk tersebut umumnya menggunakan uang dari suami, dan suami juga turut menggunakan skincare serta mendukung pemakaian kosmetik istrinya. Informan berpendapat bahwa kecantikan istri merupakan bagian dari kebutuhan suami, karena kenyataannya suami tetap menginginkan istri yang tampil menarik. Oleh karena itu, penggunaan skincare dan kosmetik dianggap sebagai bagian dari kebutuhan rumah tangga yang layak dipenuhi.

Untuk memperkuat data penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Vinasti (usia 21 tahun) yang bekerja sebagai karyawan toko dan pasangan yang baru 2 bulan melansung pernikahan.⁸¹

"Saya menggunakan skincare secara rutin, sedangkan kosmetik biasanya saya gunakan saat akan keluar rumah. Produk-produk tersebut sangat penting bagi saya karena membantu menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Biasanya, saya membeli sendiri kebutuhan skincare dan kosmetik saya, namun terkadang suami juga membelikan sebagai hadiah atau kejutan. Saya sering berdiskusi dengan suami mengenai kebutuhan skincare dan kosmetik, karena saya ingin menjelaskan betapa pentingnya produk-produk tersebut bagi saya agar ia memahami kebutuhan sehari-hari saya. Suami saya biasanya merespons dengan baik, bahkan tidak jarang ia membantu membelikan atau mencari produk yang saya butuhkan. Menurut saya, skincare dan kosmetik bukanlah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh suami. Namun, jika suami saya mampu dan berkenan untuk membelinya, saya sangat menghargainya. Yang terpenting adalah teman-teman dan orang sekitar

⁸¹ Vinasti, Wawancara, (Sambas, 13 Mei 2025)

memahami bahwa ini adalah kebutuhan pribadi saya, dan saya bertanggung jawab atasnya."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan skincare dan kosmetik bagi informan merupakan bagian dari perawatan diri yang penting, terutama untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Informan secara umum memenuhi kebutuhan skincare dan kosmetiknya secara mandiri, namun tetap melibatkan suami dalam bentuk diskusi dan komunikasi agar suami memahami pentingnya kebutuhan tersebut. Meskipun informan tidak menganggap skincare dan kosmetik sebagai kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh suami, ia tetap menghargai apabila suami berkenan membelikan atau memberikan sebagai bentuk perhatian. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran personal terhadap kebutuhan diri serta adanya komunikasi yang baik dalam rumah tangga mengenai pemenuhan kebutuhan non-primer.

Terakhir peneliti juga menghimpun pandangan dari pihak yang memiliki latar belakang pendidikan agama dengan Bapak Junaidi (usia 56 tahun), seorang tokoh agama dan guru di sekolah menengah, guna memperoleh pandangan keagamaan terkait kebutuhan skincare dan kosmetik sebagai bagian dari nafkah istri.⁸²

"Sepengetahuan saya, Islam selalu memperhatikan kondisi umatnya. Oleh karena itu, dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah seperti skincare maupun kosmetik, tentu harus disesuaikan dengan kondisi suami, khususnya kondisi ekonomi. Menurut saya, skincare termasuk dalam kebutuhan pokok karena fungsinya untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit. Sementara itu, kosmetik lebih bersifat sebagai kebutuhan tambahan karena tujuannya lebih kepada mempercantik penampilan. Namun, kosmetik bisa menjadi wajib apabila sebelumnya telah ada kesepakatan antara suami dan istri. Jika dilihat kondisi di desa

⁸² Junaidi, Wawancara, (Sambas, 10 Mei 2025)

kita, permasalahan terkait nafkah skincare dan kosmetik sebenarnya tidak terlalu sering muncul. Masalah yang lebih sering terjadi biasanya berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Bila ada istri yang menuntut suaminya untuk memenuhi kebutuhan skincare dan kosmetik, maka hal tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah bersama untuk mencari jalan terbaik. Terlebih jika sang istri memiliki pemahaman agama yang baik, insya Allah urusan rumah tangga akan berjalan dengan lancar."

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan informan, pemenuhan nafkah untuk skincare dan kosmetik sebaiknya disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Skincare dianggap sebagai kebutuhan pokok karena berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit, sedangkan kosmetik dinilai sebagai kebutuhan tambahan yang tidak terlalu penting, kecuali jika telah ada kesepakatan sebelumnya antara suami dan istri. Permasalahan terkait nafkah skincare dan kosmetik tidak terlalu dominan di masyarakat desa, karena fokus utama lebih kepada kebutuhan dasar seperti makanan. Oleh karena itu, jika timbul perbedaan pandangan dalam rumah tangga terkait hal ini, musyawarah menjadi solusi utama, terlebih apabila istri memiliki pemahaman agama yang baik, maka penyelesaian masalah akan lebih mudah dan harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh informan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tipologi terhadap pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik oleh suami. Pertama, informan yang beranggapan bahwa skincare dan kosmetik merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh suami karena keduanya dianggap sebagai penunjang keharmonisan rumah tangga dan bagian dari bentuk perhatian terhadap istri. Bagi kelompok ini, terpenuhinya kebutuhan

istri dalam hal perawatan diri memiliki nilai penting dalam menjaga kenyamanan dan rasa cinta dalam hubungan suami istri.

Kedua, informan yang menilai bahwa skincare dan kosmetik bukan merupakan kewajiban suami secara mutlak. Namun, apabila suami bersedia memenuhi kebutuhan tersebut, istri sangat menghargainya sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian. Ketiga, informan yang membedakan antara skincare dan kosmetik. Skincare dianggap sebagai kebutuhan pokok karena berhubungan dengan kesehatan dan perawatan kulit, sehingga menjadi kewajiban suami, sedangkan kosmetik dipandang sebagai kebutuhan pelengkap yang tidak wajib dipenuhi. Ketiga tipologi ini menunjukkan adanya keragaman pandangan dalam masyarakat mengenai batasan kewajiban suami dalam konteks kebutuhan istri yang bersifat kontemporer.

Realita pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik menunjukkan adanya variasi dalam praktik dan pemahaman di masyarakat. Sebagian menganggap kebutuhan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menjaga keharmonisan rumah tangga, dengan menganggap skincare dan kosmetik sebagai bagian dari kebutuhan istri yang layak dipenuhi. Akan tetapi, ada juga yang tidak menganggapnya sebagai kewajiban, melainkan sebatas bentuk perhatian apabila kondisi keuangan memungkinkan. Beberapa informan membedakan antara skincare sebagai kebutuhan perawatan yang wajib dipenuhi dan kosmetik sebagai kebutuhan tambahan yang bersifat opsional. Realita ini mencerminkan bahwa pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik masih

dipengaruhi oleh persepsi masing-masing individu serta kondisi ekonomi keluarga.

C. Realitas Pemenuhan Kebutuhan Nafkah Skincare dan Kosmetik Perspektif Yusuf al-Qaradhawi

Pemenuhan nafkah dalam islam merupakan kewajiban utama suami dalam rumah tangga. Dalam realitas kehidupan modern, definisi nafkah tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, melainkan juga berkembang mencakup berbagai kebutuhan lain yang mendukung kesejahteraan fisik dan psikologis istri.⁸³ Di antara kebutuhan kontemporer tersebut adalah skincare dan kosmetik yang kini menjadi bagian dari gaya hidup dan perawatan diri banyak wanita, termasuk di masyarakat desa.

Yusuf al-Qaradhawi menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami yang meliputi seluruh kebutuhan istri secara menyeluruh, baik kebutuhan jasmani, psikologis, maupun sosial, selama tidak memberatkan suami dan sesuai dengan kemampuan ekonominya. Menurutnya, nafkah mencakup pemberian segala sesuatu yang dibutuhkan istri agar hidupnya layak dan terjaga kehormatannya. Yusuf al-Qaradhawi menekankan bahwa nafkah bukan hanya terpaku pada kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan zaman dan konteks sosial yang terus berkembang.

Prinsip yang ditekankan al-Qaradhawi adalah keadilan dan kasih sayang, dalam memenuhi kewajiban nafkah. Suami harus berupaya memenuhi

⁸³ Qaradawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer...*46.

kebutuhan istri secara proporsional berdasarkan kondisi dan kemampuan, dengan memperhatikan bahwa tujuan utama nafkah adalah menjaga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga.⁸⁴

Dalam konteks kebutuhan kontemporer, skincare dan kosmetik merupakan bagian dari perawatan diri yang semakin dianggap penting, terutama bagi perempuan. Skincare berfokus pada kesehatan dan perawatan kulit, sedangkan kosmetik lebih diarahkan pada aspek estetika dan kecantikan. Dalam perspektif al-Qaradhawi, kebutuhan ini dapat dikategorikan berbeda tergantung urgensinya.

Skincare yang bertujuan menjaga kesehatan dan kebersihan kulit, dapat masuk dalam kategori kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh suami apabila memungkinkan secara ekonomi. Hal ini sesuai dengan konsep nafkah yang meliputi kebutuhan jasmani dan pemeliharaan kesehatan. Di sisi lain, kosmetik sebagai kebutuhan yang sifatnya lebih estetis dan tambahan dapat dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang tidak wajib dipenuhi oleh suami kecuali ada kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Al-Qaradhawi juga menekankan pentingnya musyawarah dan saling pengertian antara suami dan istri dalam mengatur pemenuhan kebutuhan nafkah, termasuk kebutuhan yang sifatnya kontemporer dan tidak lazim pada masa klasik. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas dan penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing keluarga.

⁸⁴ Fuaddi, "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah", 55.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Desa Gapura, Kabupaten Sambas, ditemukan bahwa realitas pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suami dan kesepakatan dalam keluarga. Informan menyampaikan bahwa skincare dianggap sebagai kebutuhan penting karena berkaitan dengan kesehatan kulit, sehingga lebih prioritas dibanding kosmetik yang sifatnya sebagai kebutuhan tambahan.

Informan juga menyebutkan bahwa pembelian kosmetik biasanya menggunakan uang belanja yang disisihkan sendiri, tanpa diskusi khusus dengan suami. Suami pun memaklumi penggunaan uang belanja tersebut, menunjukkan adanya pengertian dan toleransi dalam keluarga. Pemenuhan nafkah untuk skincare dan kosmetik bukanlah kewajiban yang kaku dan absolut, melainkan lebih pada kesepakatan dan kemampuan ekonomi suami. Informan menegaskan bahwa permasalahan terkait nafkah skincare dan kosmetik jarang menjadi sumber konflik dalam keluarga, karena fokus utama masih pada kebutuhan pokok seperti makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Jika pun ada ketidaksepakatan, musyawarah dan komunikasi yang baik menjadi kunci penyelesaian masalah agar hubungan keluarga tetap harmonis.

Realitas pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik yang diperoleh melalui wawancara mencerminkan prinsip-prinsip yang dianut Yusuf al-Qaradhawi. Pertama, aspek kesesuaian dengan kemampuan suami, mayoritas narasumber menunjukkan bahwa mereka menyesuaikan pemberian nafkah dengan kondisi ekonomi masing-masing. Skincare dan kosmetik tidak selalu dibeli secara rutin, namun tetap diupayakan selama suami mampu, bahkan

dalam beberapa kasus, istri menggunakan sebagian dari uang belanja yang diberikan dengan sukarela. Hal ini menegaskan bahwa nafkah tidak bersifat kaku melainkan mengikuti realitas keuangan keluarga.

Kedua, dari aspek keadilan dan kepatutan, terlihat bahwa sebagian suami menganggap skincare sebagai kebutuhan yang layak dipenuhi karena berkaitan dengan perawatan diri dan kesehatan kulit, sedangkan kosmetik ditempatkan sebagai kebutuhan tambahan yang disesuaikan dengan situasi dan kesepakatan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip al-Qaradhawi yang membedakan antara kebutuhan pokok dan pelengkap dalam kerangka syariah. Ketiga, dalam hal fleksibilitas dan tidak memberatkan, tampak bahwa hubungan suami-istri dalam keluarga narasumber didasarkan pada musyawarah, saling pengertian, dan penyesuaian. Ketika kondisi finansial sedang sulit, istri pun memahami keterbatasan suami. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai syariah yang menganjurkan kelapangan, keadilan, dan harmoni dalam rumah tangga.

Metode pemikiran Yusuf al-Qaradhawi menekankan pendekatan yang moderat dan kontekstual dalam memahami hukum Islam. Ia menolak sikap kaku dan literal, serta mengedepankan ijtihad yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi umat.⁸⁵ Dalam konteks pemenuhan nafkah, al-Qaradhawi menggunakan pendekatan kemaslahatan (maslahah) yang bertujuan memberikan manfaat dan menghindari kesulitan. metode pemikiran Yusuf al-

⁸⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fiqh Al-Islamiy Bayna Al-Ashlah Wa Al-Tajdid*, Cetakan 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999).

Qaradhawi memungkinkan adanya penyesuaian kewajiban nafkah dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kontemporer, seperti skincare dan kosmetik, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan nilai-nilai keadilan. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam sebagai solusi hidup yang dinamis dan relevan dengan kondisi nyata umat, bukan sekadar aturan yang kaku dan kering.⁸⁶

Hal ini tampak jelas dalam realitas masyarakat Desa Gapura Kabupaten Sambas yang telah menyesuaikan kebutuhan nafkah dengan kemampuan ekonomi dan kesepakatan keluarga, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Metode pemikiran Yusuf al-Qaradhawi memberikan ruang bagi praktik-praktik nafkah yang adaptif dan humanis, sesuai dengan prinsip Islam rahmatan lil ‘alamin.

Analisis ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah untuk skincare dan kosmetik dalam keluarga tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan ekonomi serta kesepakatan bersama suami dan istri. Pendekatan Yusuf al-Qaradhawi yang moderat dan kontekstual sangat cocok diterapkan dalam memahami dan mengatur kewajiban nafkah pada masa kini. Sehingga perlu dilakukan edukasi kepada keluarga agar memahami bahwa nafkah tidak hanya soal pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan yang mendukung kesejahteraan psikologis dan sosial, selama disesuaikan dengan kemampuan.

⁸⁶ Aristya and A Aziz, “Konsep Nafkah Menurut Yusuf Qordhowi Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang),” *Indonesian Journal of Islamic Law*, no. 55 (2019), 103

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa realitas pemenuhan kebutuhan nafkah skincare dan kosmetik dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Yusuf al-Qaradhawi. Pemenuhan kebutuhan tersebut menunjukkan adanya kelenturan dalam memahami nafkah, yang disesuaikan dengan kemampuan suami, disepakati melalui musyawarah, serta tetap mengedepankan asas keadilan dan kemaslahatan. Penempatan skincare sebagai kebutuhan penting dan kosmetik sebagai kebutuhan tambahan mencerminkan pemahaman terhadap prioritas kebutuhan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Qaradhawi mampu memberikan kerangka praktis dalam merespons dinamika nafkah kontemporer di tengah kehidupan rumah tangga modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melewati serangkaian tahapan dalam proses penelitian ini, maka pada tahap akhir peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis melalui proses sebelumnya. Kesimpulan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian. Adapun kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pemenuhan skincare dan kosmetik bagi istri di Desa Gapura Kabupaten Sambas menunjukkan adanya tiga bentuk kecenderungan. Pertama, sebagian suami memandang kebutuhan tersebut sebagai bagian dari nafkah wajib karena dianggap menunjang keharmonisan rumah tangga. Kedua, ada yang memenuhinya bukan karena kewajiban, tetapi sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian kepada istri. Ketiga, terdapat pandangan yang membedakan antara skincare sebagai kebutuhan wajib karena berkaitan dengan perawatan, dan kosmetik sebagai kebutuhan pelengkap atau tersier.
2. Dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik dapat dikategorikan sebagai kebutuhan kontemporer yang wajib dipenuhi suami, selama penggunaannya tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Pemenuhan tersebut harus dilandasi pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kesederhanaan sebagaimana ditegaskan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, serta mempertimbangkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ('urf).

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang peneliti ajukan berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diperoleh:

1. Bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, disarankan untuk membangun komunikasi terbuka dalam menentukan kebutuhan rumah tangga termasuk perawatan diri istri. Pemahaman bersama tentang prinsip syariat dan konteks sosial akan membantu menghindari konflik dan memperkuat keharmonisan rumah tangga.
2. Bagi tokoh agama dan penyuluh masyarakat, penting untuk memberikan edukasi tentang fikih keluarga secara kontekstual sesuai kebutuhan zaman. Pandangan ulama seperti Yusuf al-Qaradhawi yang menekankan fleksibilitas dan kemaslahatan dapat dijadikan acuan untuk membimbing masyarakat memahami batas-batas kewajiban nafkah secara lebih bijak dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjeng, Andi Nafisah Tendri, Yuni Aryani Koedoes, Nur Fitriana Muhammad Ali, Afna Nur Afni Palogan, And Ervina Damayanti. "Edukasi Bahan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6, No. 1 (2023): 89–102. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i1.8041>.
- Agus Putra, Panji Adam. "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2020): 81–100. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>.
- Ainul Yaqin, Binti. "Kebutuhan Kosmetik Sebagai Pemicu Konflik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.
- Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Fatawa Mu'ashirah." *JURNAL USHULUDDIN* 18 (2021).
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Fiqh Al-Islamiy Bayna Al-Ashalah Wa Al-Tajdid*. Cetakan 2. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Andrian Saputra, Angga. "Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2020): Hal.145.
- Arianto, Bambang, And Rani. *Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif*. Serang: Borneo Novelty, 2024.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Cet. 15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aristya, S H P, And A Aziz. "Konsep Nafkah Menurut Yusuf Qordhowi Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)." *Indonesian Journal Of Islamic Law*, No. 55 (2019). <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/view/451%0A>
- Aswat, Hazarul, And Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, No. 1 (2021). <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 2 (2015): 382.
- Br. Sembiring, Traumalina, Irmawati, Muhammad Sabir, And Indra Tjahyadi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.

- Cahyono, Leo Dwi. “Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-Syafi’i).” *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, No. 1 (2020).
- Dzalaila, Najma. “Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus Di Pabean Kota Pekalongan).” Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Fahmi, Chairul. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI, 2019.
[Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTAR](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTAR)
 I.
- Faiz Shobir Alkri, Ahmad, Achmad Khudori Soleh, And Maziya Rahma Wahda. “Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah Skincare Dan Kosmetik Dalam Islam.” *Living Islam* 7, No. 2 (2024).
- Fikri, Arif. “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11 (2019).
- Fuaddi, Husni. “Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari’ah.” *Hukum Islam* 19, No. 1 (2019).
- Fuady, Syauqie. “Tinjauan Konsep Mashlahah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga.” Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press, 2016.
- Gunawan, Akmal Rizki. *Khazanah Moderasi Beragama*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.
- Hamidy, Mu’ammal. *Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*. Bangil: Pt. Bina Ilmu, 1993.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi.” *Jurnal At-Taqaddum* 8, No. 1 (2016).
- Isnaini, Asnawati, Ika Kustiyah Oktavianti, And Sukses Hadi. *Pesona Skincare & Karamunting*. Indiva Mitra Pustaka. Pt Indiva Media Kreasi, 2022.
- Isnawati. *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jakfar, Tarmizi M., And Fakhrurrazi. “Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i.” *Samarah* 1, No. 2 (2017): 352–71.
[Https://Doi.Org/10.22373/Sjhc.V1i2.2385](https://Doi.Org/10.22373/Sjhc.V1i2.2385).
- Jamaluddin, And Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cetakan 1.

Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Jannah, Hasanatul. "Kepastian Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 2, No. 1 (2010).
<https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V2i1.57>.

Khalifatul Illiyin, Nur. "Nafkah Kosmetik Bagi Istri Perspektif Fikih-Nur Khalifatul Illiyin." *Pusat Ma'had Al-Jami'ah Uin Malang*, April 2021.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI, 2019.

Latif, Muhammad Ardiansya. "Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulo Kabupaten Sidenreng Rappang Oleh." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Cetakan 1. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Muazaroh, Siti, And Subaidi. "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)." *Al-Mazahib* 7 (June 2019).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2019.
[Http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0I](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0I).

Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga*. Cetakan 4. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.

Nilhakim. "Standar Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah" 6, No. 2 (2023): 55–66.

Nur, Dr.Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

Nurhijrah. *Kosmetologi*. Cetakan 1. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Qaradawi, Yusuf. *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.

Risbiyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela, And Delpa Firdaus. "Peran Istri

Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.”
Sahaja: Journal Shariah And Humanities 2, No. 2 (2023): 198–211.
<https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja%0APERAN>.

Sambas, Disdukcapil Kabupaten. *Data Agregat Kependudukan*. Sambas, 2024.

Sari, Annita, Dahlan, Ralph August Nicodemus Tuhumury, Yudi Prayitno, Wilem Hendry Siegers, Supiyanto, And Anastasia Sri Werdhani. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. Jayapura: CV. ANGKASA PELANGI, 2023.

Susanti, Sri, Dwiati Marsiwi, And Siti Munawaroh. *Membangun Keluarga Samara*. Cetakan 1. Cirebon: PT. Buat Buku Internasional, 2023.

Terjemah Shahih Muslim. Jakarta: Darus Sunnah, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesianomor 1 Tahun 1974 (1974).

Yulia, Elvyra, And Neneng Siti Silfi Ambarwati. *Dasar-Dasar Kosmetika Untuk Tata Rias*. Cetakan 1. Jakarta: Lembaga Pengembangalr Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015.

Yunus, Mohd. “Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer.” *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam* 39, No. 2 (2014).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3343 /F.Sy.1/TL.01/11/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 06 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Gapura Kabupaten Sambas
Desa Gapura Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Sofian
NIM : 210201110057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Skincare dan Kosmetik Sebagai Nafkah dan Penunjang Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Modern Perspektif Mazhab Maliki (Studi Kasus di Desa Gapura Kabupaten Sambas), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN SAMBAS
DESA GAPURA**

Alamat : Jln. Raya Gapura No Hp. 082154350056 Kode Pos 79462

Gapura, 06 November 2024

Nomor : 000.9/047/SET
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin

Sehubungan dengan di terimanya Surat Nomor : B-2897/F.Sy.1/TL.01/07/2024 perihal izin dengan judul Skincare dan Kosmetik Sebagai Nafkah dan Penunjang Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Modern Perspektif Mazhab Maliki (Studi di Desa Gapura Kabupaten Sambas) yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupten Sambas, maka sejatinya kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : Ahmad Sofian
NIM : 210201110057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan penelitian di Desa Gapura dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerinah Desa Gapura.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



C. Dokumentasi Wawancara dengan Informan



Gambar 1: Ibu Fadhilah (10 Mei 2025) berprofesi sebagai Guru TPQ



Gambar 2: Bapak Fikri Arif (13 Mei 2025) berprofesi sebagai ASN



Gambar 3: Bapak Wardian (11 Mei 2025) berprofesi sebagai TKI



Gambar 4: Ibu Nabila (11 Mei 2025) berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga



Gambar 5: Ibu Lili (10 Mei 2025) berprofesi sebagai Pengajar Pondok Pesantren



Gambar 6: Ibu Vinasti (13 Mei 2025) berprofesi sebagai Karyawan Toko



Gambar 7: Bapak Junaidi (13 Mei 2025) berprofesi sebagai Guru dan Tokoh Agama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Sofian
Nim : 210201110057
Alamat : Dusun Perasak, RW/RW 010/004, Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
TTL : Sambas, 4 November 2002
No Hp : 085787161485
Email : sofyan41102@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 17 SUNGAI PUGUK : 2009-2015
2. MTs M. Basiuni Imran Sambas : 2015-2018
3. MAS Darussalam Sengkubang Mempawah : 2018-2021
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Muhammad Basiuni Imran Sambas
2. Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang Mempawah